



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Ferdiansyah**
Alamat : Jalan Cendrawasih No 15 RT 003 Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai
2. Nama : **Soeparto**
Alamat : Jalan H. Arifin Ahmad No. 01 RT 001 Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 05 Desember 2024 memberi kuasa kepada Eko Saputra, Noor Aufa, Andre Prayoga, dan Giri Suseno, adalah para advokat pada EKO SAPUTRA & Associates Law Office, yang beralamat di Jalan Sukajadi No. 74, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau dan di Jl. H. Ahmad Dahlan No. 25, Janur Kuning Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai**, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kaput Kota Dumai;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/PY.02.1-SU/1472/2025 Tanggal 10 Januari 2025 memberi kuasa kepada Afif Rosadiansyah, M. Mahrus Ali, Nurul Anifah, Muh. Salman Darwis, M. Syahwan Arey, Arasad Souwakil, Anjar Nawan Yusky E P, A. Habib Amanatullah Rahdar, Mursalim N, Ucha Widya, Dina Luthfika, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BAHTA AFIF ALI & PARTNERS LAW FIRM yang berkedudukan di WISMA SEBA, Jl. Kramat Kwitang I No. 11A, RT. 004/RW. 007, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Paisal**
 Alamat : Jalan Paus Gg. Cumi-cumi No: 3-A, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai
 2. Nama : **Sugiyarto**
 Alamat : Jalan Soekarno Hatta RT: 013 RW: -, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukti Kapur, Kota Dumai

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024, Nomor Urut 3 (tiga);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Januari 2025 memberi kuasa kepada Zulchairi Pahlawan, Muhammad Arrasyid Ridho, dan Fadli Rizki, kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Law Office Pahlawan & Partners yang beralamat di Komplek Puri Eka Warni Nomor 11, Jalan Eka Warni I, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor Kota Medan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 19.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 89/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 5 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 09.54 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 89/PHPU.WAKO/XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota sampai dibentuknya peradilan khusus :

1. Bahwa permohonan pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai tanggal 4 Desember 2024

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai tanggal 4 Desember 2024
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan sebagai berikut :

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
- c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon

2. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai Nomor : 449 Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (dua) dengan perolehan suara sebanyak 31.319 (tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan belas) suara (Bukti P – 1)
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 Jo Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan hasil suara tahap akhir hasil pemilihan calon walikota dan wakil walikota Dumai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai, yang pada pokoknya berisi :
 - 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama EDDY A MOHD YATIM, S.Sos, M.Si dan ALMAINIS, S.Pd, MM dengan perolehan suara sah sebanyak 3.570 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh)

- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama FERDIANSYAH,S.E dan SOEPARTO dengan perolehan suara sah sebanyak 31.319 (tiga puluh satu ribu tiga ratus Sembilan belas)
- 3) Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. PAISAL,SKM., MARS dan SUGIYARTO dengan perolehan suara sah sebanyak sebanyak 105.333 (seratus lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga)
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai Nomor : 449 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Termohon
5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai Nomor : 303 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 berdasarkan keputusan Termohon (Bukti P -2)
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai Nomor : 305 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan calon walikota dan wakil walikota Kota Dumai Tahun 2024, dengan Nomor urut 2 (Bukti P -3)
8. Bahwa, dalam praktik pemeriksaan hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam melakukan penerapan terhadap ambang batas pengajuan permohonan yang diajukan di Mahkamah Konstitusi. Apabila awalnya Mahkamah Konstitusi menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali, maka pada saat ini *penerapan ambang batas tersebut dapat dikesampingkan ketika Mahkamah*

Konstitusi menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa dan memutus suatu permohonan.

Dalam berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan penerapan ketentuan ambang batas tersebut secara kasuistis, sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 50/PHP.BUP/XV/2017 mengenai perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 tertanggal 3 April 2017
- Putusan Mahkamah Konstusi Nomor : 42/PHP.BUP/XV/2017 mengenai perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tertanggal 4 April 2017
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 52/PHP-BUP/XV/2017 mengenai perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 tertanggal 26 April 2017
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 51/PHP.BUP/XV/2018 mengenai perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tertanggal 17 September 2018

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai Nomor : 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 16.00 WIB yang dikeluarkan oleh Termohon.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai Nomor : 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, Pukul 16.00 WIB
3. Bahwa berdasar uraian tersebut diatas, menurut Pemohon permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, karena diajukan oleh Pemohon pada tanggal 6 Desember 2024

IV. Pokok Permohonan:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Nomor : 211/PL.02.6-BA/1472/2024 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tanggal 4 Desember 2024.
2. Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 4 Desember 2024 Nomor: 449 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024, telah menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024, berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut:
 - 1) Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama EDDY A MOHD YATIM,S.Sos, M.Si dan ALMAINIS, S.Pd, MM dengan perolehan suara sah sebanyak 3.570 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh)
 - 2) Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama FERDIANSYAH,S.E dan SOEPARTO dengan perolehan suara sah sebanyak 31.319 (tiga puluh satu ribu tiga ratus Sembilan belas)
 - 3) Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama H. PAISAL,SKM., MARS dan SUGIYARTO dengan perolehan suara sah sebanyak sebanyak 105.333 (seratus lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga)
3. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai 2024 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 27 November 2024;
4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Nomor : 211/PL.02.6-BA/1472/2024 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai oleh Komisi

Pemilihan Umum Kota Dumai tanggal 4 Desember 2024 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai Nomor : 449 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024;

5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif baik oleh Termohon serta Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 yang mempengaruhi perolehan suara pemohon secara signifikan dengan berbagai cara dengan uraian-uraian sebagai berikut :
 - 1) Bahwa sebelum dilaksanakannya proses kampanye dan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh Termohon, ternyata didapati Calon Walikota dari pasangan calon urut nomor 3 (H. PAISAL) yang juga sebagai walikota yang menjabat di Kota Dumai (selaku calon walikota petahana), telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana calon walikota pasangan nomor urut 3 (H. PAISAL) telah menggunakan kewenangan dan jabatan yang melekat padanya sebagai Walikota Kota Dumai dalam melakukan suatu perjanjian/kontrak politik dalam bentuk nota kesepahaman bersama dengan salah satu komunitas masyarakat yang berada di Kota Dumai yaitu Ikatan Keluarga Masyarakat Batak Kota Dumai (IKMBD) dengan memberikan janji-janji serta permintaan agar dipilihnya Kembali H Paisal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Dumai Tahun 2024 yang berkaitan dengan proses penganggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai; (Bukti P – 4)
 - 2) Bahwa sebelum dilaksanakannya proses kampanye dan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh Termohon, didapati pula calon walikota pasangan urut nomor 3 (H. Paisal) memberikan bingkisan berisi beberapa barang yaitu kain sarung dengan logo 2 Periode yang tertulis nama (H.Paisal Walikota Dumai Lanjutkan) dan didalam bingkisan tersebut pula diselipkan amplop berisi uang Rp. 100.000,- dan diberikan secara diam-diam kepada masyarakat;

3) Bahwa adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh Termohon yang dilakukan secara Sistematis, Terstruktur dan Masif mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan hal tersebut terlihat suatu pelanggaran-pelanggaran baik sebelum pencoblosan maupun setelah pencoblosan yaitu diantaranya :

- Termohon dengan sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih;
- Termohon dengan sengaja tidak secara benar mensosialisasikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif melalui ajakan untuk memilih, dimana hal ini terlihat dari begitu banyaknya masyarakat Kota Dumai dalam DPT tidak menggunakan hak pilihnya saat dilaksanakannya Pemilukada Kota Dumai 2024;
- Termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan pemilih dapat memilih dengan menunjukkan KTP;
- Pemasangan DPT oleh Termohon dibanyak TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- Adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pilkada yang menguntungkan salah satu calon yaitu Pasangan Calon urutan nomor 3 (H. Paisal, SKM,MARS – Sugiyarto);
- Bahwa, Termohon yang bertindak tidak netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan Pasangan Nomor Urut 03 (H.Paisal, SKM,MARS – Sugiyarto);
- Bahwa, Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dikirimkan oleh petugas pemutakhiran data yang diperoleh dari setiap RT di Kota Dumai ke dalam DPT. Akibatnya, ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa tindakan Termohon tidak melakukan pemutakhiran data *a quo* adalah merupakan kesengajaan untuk menghilangkan hak pilih wajib pilih, tindakan Termohon tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan

Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Hilangnya hak pemilih karena tidak dimasukkannya nama pemilih dalam DPT. Bahwa terdapat banyak masyarakat yang namanya tidak tercatat dalam DPT padahal mereka telah memenuhi syarat sebagai pemilih.
- Bahwa dalam pemilihan lokasi TPS bagi para pemilih, ternyata penyelenggara Pemilukada Kota Dumai dengan sengaja memindahkan lokasi TPS bagi para pemilih yang berjarak cukup jauh dengan tempat tinggal pemilih, dimana sebelumnya pada pemilihan umum nasional dan pemilihan presiden TPS para pemilih ini berada disekitar rumahnya;
- Bahwa berkaitan dengan DPT yang bermasalah dan tidak akurat tersebut diatas, ternyata dapat dibuktikan perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Termohon, secara terstruktur, sistemik dan massif, sehingga sangat potensial dan *de facto* memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Paisal, SKM,MARS – Sugiyarto) karena hal tersebut membuat Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Paisal, SKM,MARS – Sugiyarto) ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Dumai;
- Keberadaan para pemilih banyak tidak dapat menggunakan hak pilihnya seperti tersebut di atas, adalah tidak lain campur tangan dari Termohon yang juga sesungguhnya mempunyai "kedekatan" yang beraroma nepotisme dengan pasangan calon nomor urut 3 (H. Paisal, SKM,MARS – Sugiyarto), Pasangan dimaksud karena kapasitas pengaruhnya dapat lebih leluasa berkomunikasi dan mempengaruhi secara langsung dalam pengangkatan aparat penyelenggara pemilukada lainnya;
- Karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam pengangkatan aparat penyelenggara pemilu lainnya di Kota Dumai Tahun 2024, sehingga keberpihakannya sangat kentara, terutama

- dalam tidak menyebarkan undangan memilih, menolak pemilih yang hanya membawa KTP dan pengerahan masa pemilih yang tidak sah;
- Adanya kesengajaan dari Termohon untuk menghalangi banyak pemilik suara untuk memilih, dilakukan oleh Termohon dan jajaran penyelenggara dibawahnya dengan cara tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih, ini dapat dibuktikan dengan banyaknya laporan di lembar C1 dan Hasil Perhitungan Suara di setiap TPS yang ditemukan banyak tidak memilih dan hampir setengah dari jumlah daftar Pemilih dari hasil pleno jumlah DPT;
 - Bahwa undangan bagi para pemilih ini sengaja tidak dibagikan kepada simpatisan atau pendukung Pemohon. Sebaliknya, Surat undangan memilih ini hanya dibagikan kepada orang-orang yang mendukung Pasangan Nomor Urut 3 (H. Paisal, SKM, MARS – Sugiyarto) atau yang diperkirakan dapat diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 3 (H. Paisal, SKM, MARS – Sugiyarto) dan hal tersebut terlihat disetiap Kecamatan suara Pasangan Nomor 3 (H. Paisal, SKM, MARS – Sugiyarto) sangat signifikan jumlahnya;
 - Bahwa akibat tidak mendapat undangan, calon pemilih yang diketahui merupakan simpatisan Pemohon tidak dapat memilih. Hal ini dapat pula terlihat dari angka partisipasi pemilih dan banyaknya calon pemilih yang tidak jadi memilih karena tidak dapat kartu pemilih;
 - Bahwa bukti-bukti yang ditemukan oleh Pemohon merupakan sebagian dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan karena memang tidak dibagikannya surat undangan merupakan perbuatan yang sudah direncanakan demi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Paisal, SKM, MARS – Sugiyarto);
 - Adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pilkada yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon, dan hal ini terlihat yaitu:
 - Bahwa Termohon beserta jajarannya telah berlaku tidak netral dan tidak profesional yang telah merugikan Pemohon;
 - Terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan Termohon beserta jajarannya yang

menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Paisal, SKM, MARS – Sugiyarto);

- Bahwa jajaran pihak termohon telah menemui pasangan calon nomor urut 3 (H. Paisal, SKM, MARS – Sugiyarto) untuk menggelar suatu rapat yang mana rapat tersebut dirahasiakan oleh jajaran pihak Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Paisal, SKM, MARS – Sugiyarto) Bahwa di beberapa tempat, antara lain di Pekanbaru telah terjadi pengarahannya yang dilakukan oleh anggota PPS di dalam TPS kepada pemilih untuk memilih Pasangan Nomor Urut 3 (H. Paisal, SKM, MARS – Sugiyarto) ketika mencoblos di bilik suara;
- Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Termohon, Bahwa terdapat fakta yang ditemukan oleh Pemohon dimana Termohon dengan sengaja dan nyata telah melakukan modus lain dalam penghilangan hak pilih pemilih di beberapa TPS di wilayah beberapa kecamatan dengan cara menempatkan pemilih tersebut untuk memilih di tempat yang jauh dari domisilinya, sehingga Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan harus melakukan perjalanan yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, padahal terdapat beberapa TPS yang lebih dekat dengan tempat tinggal pemilih tersebut;
- Bahwa perbuatan Termohon tersebut sangat merugikan Pemohon, yaitu hilangnya potensi penambahan suara Pemohon dalam jumlah yang cukup banyak dan mengakibatkan Pemohon kalah selisih suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Paisal, SKM, MARS – Sugiyarto) berdasarkan rekapitulasi perhitungan perolehan suara oleh Termohon;
- Bahwa perbuatan Termohon tersebut telah melanggar Asas Dalam Penyelenggaraan Pemilu *TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk orang penyandang*

cacat serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung bebas dan rahasia”.

- Bahwa dengan demikian upaya pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif terbukti dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pilkada yang seharusnya taat azas dan aturan serta bersikap profesional, dan menjaga independensi Termohon sehingga pada akhirnya merugikan kepentingan Pemohon;
 - Pelanggaran Administrasi Pilkada, Bahwa seluruh tindakan atau perbuatan Termohon selaku penyelenggara Pilkada Kota Dumai telah melanggar prinsip penting di dalam pemilu yang meliputi asas LUBER dan JURDIL dan sekaligus telah merusak sendi-sendi demokrasi, yaitu meliputi: telah berbuat curang terhadap pembuatan DPT yang menguntungkan kepada salah satu pasangan calon, penghilangan hak pilih dan pelanggaran administratif lainnya. Hal tersebut telah melanggar Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan, *”Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas”*;
- 4) Bahwa sebelum dilaksanakannya proses kampanye dan pemilihan kepala daerah secara langsung, ternyata pasangan calon walikota nomor urut 3 (H.Paisal) telah melakukan mobilisasi dan pengarahan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) se Kota Dumai dengan mengadakan suatu kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan *out bound* di Bukittinggi pada tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuka langsung oleh Walikota Pasangan Nomor Urut 3 (H. PAISAL), dimana pada kegiatan ini terjadi pengarahan serta penekanan untuk Pilkada Kota Dumai Tahun 2024 kembali memilih H. Paisal selaku petahana sebagai walikota dalam Pemilukada Kota Dumai Tahun 2024 (Bukti P – 5)

- 5) Bahwa sebelum dilaksanakannya proses kampanye dan pemilihan kepala daerah secara langsung, ternyata pasangan dengan calon nomor urut 3 (H Paisal) telah melakukan kegiatan bagi seluruh kader Pos Yandu (pos layanan terpadu) se Kota Dumai pada tanggal 4 s/d 6 September 2024 di Harau Kab Lima Puluh Kota Sumatera Barat, dan pada saat kegiatan ini terjadi proses pengarahan dan penekanan untuk memilih Kembali H. Paisal selaku petahan dalam Pemilukada Kota Dumai Tahun 2024 (Bukti P – 6)
- 6) Bahwa dalam pelaksanaan kampanye Pemilukada Kota Dumai 2024, banyak melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), dimana hal yang sedemikian rupa yang sangat jelas dan terang benderang penyelenggara dan Bawaslu terkesan membiarkan sebab tidak mengambil tindakan apapun, sehingga hal demikian telah secara jelas melanggar beberapa ketentuan dan perundang-undangan yang mengatur pemilihan umum gubernur dan bupati/walikota (Bukti P – 7)
- 7) Bahwa Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kota Dumai, sebagai bagian dari unsur Pemerintahan di Kota Dumai, telah melaksanakan bimbingan dan teknis (BIMTEK) Dana Hibah pada tanggal 4 November 2024, dimana dalam *nametag* para peserta Bimtek serta baliho yang ada disekitar lokasi Bimtek memperlihatkan photo calon walikota nomor urut 3 (H. Paisal) yang merupakan petahana dalam pemilukada Kota Dumai (Bukti P – 8)
- 8) Bahwa selama tahapan Pemilukada dan sudah ditetapkannya pasangan calon peserta Pemilukada Kota Dumai Tahun 2024, ternyata dari Pemerintahan Kota Dumai melaksanakan kegiatan pemberian Bansos di Kecamatan Sungai Sembilan pada tanggal 4 Oktober 2024, dimana pada saat pemberian Bantuan Sosial ini disertai dengan kartu yang menyertakan adanya photo calon walikota dari pasangan Nomor Urut 3 (H. Paisal) (Bukti P – 9)
- 9) Bahwa setelah peristiwa kebakaran di Pasar Pulau Payung Kota Dumai, kemudian pada tanggal 11 Oktober 2024, Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 3 (H Paisal) berserta tim, mengunjungi lokasi kebakaran Pasar Pulau Payung dan kemudian memberikan bantuan atau sagu hati

berupa uang kepada warga disekitar lokasi kebakaran Pasar Pulau Payung (Bukti P – 10)

- 10) Bahwa dalam pemilihan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) bagi para pemilih, ternyata penyelenggara Pemilu Kota Dumai dengan sengaja memindahkan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) bagi para pemilih yang berjarak cukup jauh dengan tempat tinggal para pemilih, dimana sebelumnya pada pemilihan umum nasional dan pemilihan presiden TPS para pemilih ini berada disekitar rumahnya;
- 11) Bahwa telah dilaksanakan kegiatan dengan alasan “jemput aspirasi” terkait semua persoalan yang dihadapi masyarakat di setiap kelurahan oleh pasangan calon walikota dari Nomor Urut 3 (H. Paisal), kemudian setelah acara setiap warga yang hadir dengan mobilisasi diberikan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang serta diminta menandatangani pada suatu table dengan menulis nama warga tersebut di daerah tempat warga berdomisili (Bukti P – 11)
- 12) Bahwa sebelum pelaksanaan kampanye, telah dilakukan intimidasi dan persekusi oleh tim pemenang Pasangan Nomor Urut 3 kepada Posko Relawan Pemenangan Pasangan Nomor urut 2 yang berlokasi di Jalan Cempedak Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai pada hari Kamis Tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 16.00 WIB dengan jalan memasuki Posko Pemengan Relawan Pemohon dan melakukan tindak kekerasan serta persekusi terhadap relawan Pemohon serta menuding relawan Pemohon adalah penyebar fitnah serta melakukan *black campaign* kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 13) Bahwa setelah proses jadwal kampanye yang dilaksanakan oleh Termohon selesai, dalam masa tenang menjelang dilaksanakannya pencoblosan suara di masing-masing TPS yang telah ditentukan di Kota Dumai, calon walikota dari Pasangan Nomor Urut 3 (H. PAISAL) langsung bergerak secara aktif dalam posisi dan jabatan serta kewengannya selaku walikota Kota Dumai dengan mengadakan berbagai kegiatan-kegiatan yang berhadapan langsung dengan masyarakat serta kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa (warga masyarakat pemilih), yang tentunya hal ini berpengaruh secara

signifikan dalam perolehan suara pasangan calon dalam pelaksanaan Pemilu Kota Dumai 2024;

- 14) Bahwa sesaat setelah dilakukan pemilihan di TPS 006 yang berlokasi di RT 09 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai, telah dilakukan intimidasi oleh sekelompok orang yang mengaku tim pemenangan Pasangan Nomor Urut 3, dimana akibat hampir samanya perolehan nilai suara dari Pasangan Nomor Urut 2 dengan Pasangan Nomor Urut 3, maka Ketua KPPS-nya diintimidasi dan diancam akan dibakar rumahnya karena di hampir semua TPS di Kota Dumai Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh suara mayoritas
- 15) Bahwa selama pelaksanaan kampanye Pemilu Tahun 2024 di Kota Dumai, Pasangan Nomor Urut 3 selalu melibatkan anak-anak dibawah umur setiap kampanye yang dilaksanakannya, padahal hal ini jelas dan terang telah dilarang dalam pelaksanaan kampanye Pemilu, dan Termohon sengaja mengabaikan serta membiarkan keterlibatan anak di bawah umur dalam kampanye Pasangan Nomor Urut 3 ini
- 16) Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (Vide Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;
- 17) Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan mengurangi perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan 2 sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh wilayah Kota Dumai;
- 18) Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai massif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dan Calon dengan Nomor Urut 3, Mahkamah Konstitusi berwenang membatalkan Penetapan

Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai, sesuai Keputusan Nomor : 449 Tahun 2024.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tindakan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 merupakan tindakan yang melanggar azas Pemilu LUBER JURDIL yang terjadi secara Sistematis, Terstruktur dan Massif dengan Tujuan Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga).

Berkeenaan dengan seluruh uraian di atas maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan:

Untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kota Dumai;

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, bahwa pasangan calon nomor urut 3 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024 adalah kemenangan yang disebabkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif.

PETITUM :

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Nomor : 211/PL.02.6-BA/1472/2024 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tanggal 4 Desember 2024.
- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor : 449 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024.
- 4) Menyatakan tidak sah dan batal penetapan H. PAISAL,SKM., MARS dan SUGIYARTO sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024 Nomor Urut 3.
- 5) Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024 di seluruh Kota Dumai dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
- 6) Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) yaitu H. PAISAL,SKM., MARS dan SUGIYARTO sebagai

Calon Peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kota Dumai karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-53.2, sebagai berikut.

- Bukti P-1 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai Nomor: 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024
- Bukti P-2 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai Nomor: 303 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024
- Bukti P-3 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai Nomor: 305 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024
- Bukti P-4 Fotokopi dari Fotokopi Nota Kesepahaman Bersama antara Ikatan Keluarga Masyarakat Batak Dumai (IKMBD) dengan H. Paisal, SKM, MARS (sebagai Walikota Dumai) tertanggal 13 September 2024
- Bukti P-5 *Print Out*, pemberitan dari media online www.mimbarnegeri.com yang memuat berita pada tanggal 24 November 2024
- Bukti P-6 Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kota Dumai Nomor : 010/PL/PW/Kota/04.02/XI/2024 tertanggal 14 November 2024
- Bukti P-7 Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kota Dumai Nomor : 011/PL/PW/Kota/04.02/XI/2024 tertanggal 18 November 2024

- Bukti P-8 Fotokopi undangan dari Sekretariat Daerah Kota Dumai Nomor : 400/61/SETDA-KESRA tertanggal 29 Oktober 2024
- Bukti P-9 Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kota Dumai Nomor : 009/PL/PW/Kota/04.02/XI/2024 tertanggal 14 November 2024
- Bukti P-10 Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kota Dumai Nomor : 004/PL/PW/Kota/04.02/XI/2024 tertanggal 14 Oktober 2024
- Bukti P-11 Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kota Dumai Nomor 001/PUPW/Kota/04.02/XI1/2025 tertanggal 02 Januari 2025
- Bukti P-12 Screenshoot postingan Instagram dari Kesra Dumai dan Screenshoot postingan Facebook dari akun Diskominfo Kota Dumai
- Bukti P-13 Video kegiatan Audiensi Walikota Bersama Masyarakat Kelurahan
- Bukti P-14 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 003/PUPW/Kota/04.02/XI1/2024
- Bukti P-15 Foto spanduk Struktur Organisasi Tim Pemenangan H. Paisal & Sugiyarto Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan
- Bukti P-16 Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kota Dumai Nomor 015/PL/PW/Kota/04.02/XII/2024 tertanggal 05 Desember 2024
- Bukti P-17 Foto kegiatan kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pelaksanaan hibah berupa uang kepada beberapa organisasi masyarakat di Kota Dumai, foto screenshoot postingan Facebook Diskominfo Kota Dumai pada tanggal 04 November 2024, serta Foto Id card Peserta BIMTEK Hibah Pemerintah Kota Dumai Tahun 2024
- Bukti P-18 Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kota Dumai Nomor 016/PUPW/Kota/04.02/XII/2024 tertanggal 05 Desember 2024
- Bukti P-19 Foto kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 21 Agustus 2024
- Bukti P-20 Video salah satu peserta kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 21 Agustus 2024
- Bukti P-21 Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kota Dumai Nomor :017/PL/PW/Kota/04.02/XII/2024 tertanggal 19 Desember

- 2024
- Bukti P-22 Screenshot Chat Grup Whatsapp KKNP Kota Dumai
- Bukti P-23 Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kota Dumai Nomor :018/PL/PW/Kota/04.02/XI1/2024 tertanggal 19 Desember 2024
- Bukti P-24 Video anggota KPPS pada TPS 09 di RT 09, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai
- Bukti P-25 Screenshot pada video anggota KPPS pada TPS 09 di RT 09, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai
- Bukti P-26 Foto Abdul Kadir Jailani Ketua LPMK Kecamatan Sungai Sembilan pada saat Debat Publik Galon Walikota Galon Walikota Dumai
- Bukti P-27 *Print Out*, pemberitaan dari media online
<https://mediacenter.dumaikota.go.id/berita/baca/1664/wali-kota-dumai-apresiasi-antusiasme-warga-di-hari-pemilu> tertanggal 27 November 2024
- Bukti P-28 Video pada akun youtube Diskominfo Kata Dumai
<https://www.youtube.com/watch?v=mATnzHTJES4> tertanggal 28 November 2024
- Bukti P-29 *Print Out*, pemberitaan dari media online
<https://mediacenter.dumaikota.go.id/berita/baca/1456/563-masyarakat-dumai-timur-terima--bantuan-langsung-tunai-dari-pemerintah-kota-dumai>
 tertanggal 23 September 2024
- Bukti P-30 *Print Out*, pemberitaan dari media online
<https://www.mediapesisir.news/2024/06/melalui-kartu-sosial-berkhidmat.html?m=1>
 Tertanggal 17 Juni 2024
- Bukti P-31 *Print Out*, pemberitaan dari media online
<https://www.rri.co.id/daerah/1064911/dinsos-dumai-kunjungi-bawaslu-koordinasi-penyaluran-bansos>
 tertanggal 21 Oktober 2024
- Bukti P-32 *Print Out*, pemberitaan dari media online

- <https://www.rri.co.id/daerah/764975/korban-kebakaran-pasar-pulau-payung-dapat-bansos>
tertanggal 18 Juni 2024
- Bukti P-33 *Print Out*, pemberitaan dari media online
<https://allnewsterkini.com/pemerintah-kota-dumai-tingkatkan-bantuan-perbaiki-rumah-tak-layak-huni-123-unit-siap-dibangin-di-tahun-2024/>
tertanggal 12 September 2024
- Bukti P-34 *Print Out*, pemberitaan dari media online
<https://www.mediaintransparancy.com/ketua-inpest-dumai-soroti-pemutusan-kontrak-sepihak-oleh-dishub-dugaan-muatan-politis-mengemuka/>
Tertanggal 07 Januari 2025
- Bukti P-35 Video pada akun youtube Diskominfo Kota Dumai
<http://www.youtube.com/watch?v=nGIXKPXdSEY> tertanggal 22 September 2024
- Bukti P-36 Foto rekaman CCTV tertanggal 27 November 2024
- Bukti P-37 Screenshot Postingan Dinas Perhubungan Dumai tertanggal 27 November 2024, formulir elektronik mudik gratis bersama Ikatan Mahasiswa Kota Dumai Pekanbaru, dan foto kegiatan mudik gratis
- Bukti P-38.1 Print Out Photo lokasi TPS bagi para pemilih berdasarkan website resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu
<https://cekdptonline.kpu.go.id/>
- Bukti P-38.2 Print Out Photo lokasi TPS bagi para pemilih berdasarkan website resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu
<https://cekdptonline.kpu.go.id/>
- Bukti P-38.3 Print Out Photo lokasi TPS bagi para pemilih berdasarkan website resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu
<https://cekdptonline.kpu.go.id/>
- Bukti P-39.1 Print Out Photo lokasi TPS bagi Daftar Pemilih Tetap yang berdasarkan pada website resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu <https://cekdptonline.kpu.go.id/>
- Bukti P-39.2 KTP atas nama Dion Junata dengan NIK: 1472011703970004

- Bukti P-40 Print Out Photo Kotak berupa bingkisan berisi kain sarung dari pasangan calon Walikota Dumai nomor urut 3 (H.Paisal)
- Bukti P-41 Surat Nomor 443/1121/DINKES.3.01 Perihal Panggilan Peserta Jambore Kader Posyandu tertanggal 26 Agustus 2024
- Bukti P-42.1 Print Out Photo postingan *facebook* salah satu peserta dalam Kegiatan Jambore Kader Posyandu se Kota Dumai di Lembah Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat
- Bukti P-42.2 Print Out Photo postingan *facebook* salah satu peserta dalam Kegiatan Jambore Kader Posyandu se Kota Dumai di Lembah Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat
- Bukti P-42.3 Print Out Photo Kegiatan Jambore Kader Posyandu se Kota Dumai di Lembah Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat
- Bukti P-42.4 Print Out Photo Kegiatan Jambore Kader Posyandu se Kota Dumai di Lembah Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat
- Bukti P-42.5 Print Out Photo Kegiatan Jambore Kader Posyandu se Kota Dumai di Lembah Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat
- Bukti P-42.6 Print Out Photo Kegiatan Jambore Kader Posyandu se Kota Dumai di Lembah Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat
- Bukti P-42.7 Print Out Photo Kegiatan Jambore Kader Posyandu se Kota Dumai di Lembah Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat
- Bukti P-43 *Print Out*, pemberitaan dari media online <https://www.dumai.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-kota-dumai-libatkan-270-rt-dalam-mengawal-Qilkada-serentak-2024> tertanggal 14 November 2024
- Bukti P-44 *Print Out*, pemberitaan dari media online <https://dumaisatu.com/dumai/pesan-walikota-dumai-untuk-mahasiswa-berprestasi-dapat-beasiswa/> tertanggal 17 September 2024
- Bukti P-45 *Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan Nomor SP2HP/516/XII/RES.1.24./2024/Reskrim* tertanggal 02 Desember 2024
- Bukti P-46.1 Video kegiatan yang dilaksanakan dari anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 21 Agustus 2024

- Bukti P-46.2 Video kegiatan yang dilaksanakan dari anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 21 Agustus 2024
- Bukti P-47 Video Pasangan calon Walikota Dumai nomor urut 3 (H.Paisal) pada saat setelah terjadinya kebakaran di Pasar Pulau Payung Dumai tanggal 11 Oktober 2024
- Bukti P-48.1 Print Out Photo pada saat anak menggunakan alat peraga kampanye
- Bukti P-48.2 Print Out Photo pada saat anak menggunakan alat peraga kampanye
- Bukti P-48.3 Video pada saat anak menggunakan bahan kampanye
- Bukti P-49.1 Video rekaman CCTV di TPS 006 yang berlokasi di RT. 09 Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kata, Kota Dumai tertanggal 27 November 2024
- Bukti P-49.2 Video rekaman CCTV di TPS 006 yang berlokasi di RT. 09 Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai tertanggal 27 November 2024
- Bukti P-50 Video pada akun youtube Diskominfo Kota Dumai <http://12s://www.youtube.com/watch?v=wSxg4YiwW> I tertanggal 25 November 2024
- Bukti P-51 Video pada akun youtube Diskominfo Kota Dumai <http://12s://www.youtube.com/watch?v=dySFv638Ko> tertanggal 25 September 2024
- Bukti P-52 Print out Presentase surat sah di tingkat kecamatan pada Pilkada Kota Dumai 2024
- Bukti P-53.1 Print Out Photo lokasi TPS bagi Daftar Pemilih Tetap dengan atas nama pemilih Andre Prayoga yang berdasarkan pada website resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu <http://12s://cekdqtonline.kpu.go.id/>
- Bukti P-53.2 KTP atas nama Andre Prayoga dengan NIK :1209090609980004

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon *in litis* dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU Pemilihan"), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*";
- 2) Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan, menyatakan:

Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan

 - (1). "*Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
 - (2). "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih*".
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota (untuk selanjutnya disebut sebagai “PMK No. 3/2024”), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 11 PMK No. 3/2024

“Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai penetapan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”.

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK No. 3/2024, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2 PMK No. 3/2024

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”.

- 5) Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, objek perkara (*objectum litis*) yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
- 6) Bahwa di dalam Permohonan Pemohon tertanggal 06 Desember 2024 maupun dalam Perbaikan Permohonan tertanggal 09 Desember 2024, Pemohon meminta Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 16.00 WIB (untuk selanjutnya disebut sebagai “Keputusan KPU Kota Dumai No. 449/2024”) [Bukti T-1], yang pada pokoknya Pemohon mempersoalkan atau mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif baik oleh Termohon serta Pasangan Calon dengan nomor urut 3 yang mempengaruhi perolehan suara pemohon secara signifikan;
- 7) Bahwa Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan Pasangan Calon Terpilih, melainkan hanya mempersoalkan dugaan-dugaan pelanggaran administratif yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk

memeriksa dan mengadili, akan tetapi hal tersebut merupakan tugas, wewenang Badan Pengawas Pemilu (untuk selanjutnya disebut sebagai “Bawaslu”) Kota Dumai. Terhadap dugaan pelanggaran tersebut telah diproses oleh Bawaslu Kota Dumai dan tidak terbukti adanya pelanggaran pemilihan;

- 8) Bahwa oleh karena dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon sebagaimana dalam Posita Permohonan atau Perbaikan Permohonan Pemohon, faktanya sudah ditindaklanjuti dan diperiksa oleh Bawaslu Kota Dumai, maka Mahkamah Konstitusi sudah tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mengambil alih kewenangan Bawaslu Kota Dumai untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon sebagaimana dalam Posita Permohonan atau Perbaikan Permohonan Pemohon tersebut;
- 9) Bahwa sikap Mahkamah yang tidak mau melewati kewenangannya dalam mengadili Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, telah berkali-kali ditegaskan oleh Mahkamah, antara lain dalam Putusan Mahkamah Nomor: 6/PHP.BUP/XV/2017 yang antara lain Mahkamah secara tegas telah menyatakan sebagai berikut:

“Terhadap masalah yang kesatu, perihal Kewenangan Mahkamah dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. *Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-IX/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat*

sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;

- b. Bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi:
- (1) Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;
 - (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional;
 - (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota akan berakhir begitu Badan Peradilan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;
- c. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak 2017 adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu:
- (i) Untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (Vide: Pasal 10 UU 10/2016);
 - (ii) Untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Panitia Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (Vide: Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33 UU 10/2016);
 - (iii) Untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Vide Pasal 135A, Pasal 153 dan Pasal 154 UU 10/2016);
 - (iv) Untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan sentra

Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/kota, Kepolisian, Kejaksaan (Vide: Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (Vide: Pasal 146 UU 10/2016); serta

- (v) *Untuk Perselisihan Hasil Pemilihan kewenangannya diberikan kepada Badan Peradilan Khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 157 UU 10/2016).*

Tabel 1: Pelanggaran Pemilu Beserta Lembaga Yang Berwenang

BENTUK	KOMPETENSI/ LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM (UU Pemilihan)
Pelanggaran Administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung 	Pasal 135 dan Pasal 135A
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	DKPP	Pasal 136 dan Pasal 137
Pelanggaran Administratif Pemilu	Bawaslu	Pasal 138 s/d Pasal 141
Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Pengadilan Tata Usaha Negara 	Pasal 142 s/d Pasal 144 dan Pasal 153 s/d Pasal 155
Tindak Pidana Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi 	Pasal 145 s/d 152
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 156

- 10) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena dalil-dalil Pemohon adalah tentang dugaan Pelanggaran dalam proses Pemilihan, dan dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah ditindaklanjuti dan diperiksa oleh Bawaslu Kota Dumai, maka Mahkamah sudah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili lagi dalil-dalil Permohonan Pemohon, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah dalam putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan hasil perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun

2024 dalam perkara Nomor: 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

A. Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024

- 1). Bahwa Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 bersama 2 (dua) Pasangan Calon lainnya sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 303 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 (untuk selanjutnya disebut sebagai "SK No. 303/2024"), sebagaimana tabel berikut: [Bukti T- 2]

Tabel 2: Penetapan Pasangan Calon oleh Termohon

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1.	H. Paisal, SKM., MARS dan Sugiyarto	1. Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera; 2. Partai Amanat Nasional; 3. Partai Kebangkitan Bangsa; 4. Partai Gerakan Indonesia Raya; 5. Partai Perindo.
2.	Ferdiansyah, S.E dan Soeparto	1. Partai Golongan Karya; 2. Partai Persatuan Pembangunan.
3.	Eddy A Mohd Yatim, S.Sos, M.Si dan Almainis, S.Pd, MM	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; 2. Partai Demokrat.

- 2). Bahwa setelah Termohon menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai sebagaimana angka 1 (satu) di atas, selanjutnya pada tanggal 23 September 2024 Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 305 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024.

Adapun Nomor Urut Pasangan Calon tersebut sebagai berikut:

[Bukti T – 3]

Tabel 3: Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon oleh Termohon

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul	Nomor Urut Pasangan Calon
1.	Eddy A Mohd Yatim, S. Sos, M. Si dan Almainis, S.Pd, MM	1. Partai Demokrasi Indonesia; 2. Partai Demokrat.	1
2.	Ferdiansyah, S.E dan Soeparto	1. Partai Golongan Karya; 2. Partai Persatuan Pembangunan.	2
3.	H. Paisal, SKM., MARS dan Sugiyarto	1. Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera; 2. Partai Amanat Nasional; 3. Partai Kebangkitan Bangsa; 4. Partai Gerakan Indonesia Raya; 5. Partai Perindo.	3

3). Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon merupakan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024.

B. Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Ambang Batas Pengajuan Permohonan

1). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling

banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”;
- 2). Bahwa sebagaimana surat Komisi Pemilihan Umum kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024, pada halaman 4 (empat) disebutkan Jumlah Penduduk Kota Dumai berdasarkan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, antara lain: Laki-Laki sebanyak 179,604 (seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat) Jiwa, Perempuan sebanyak 169,785 (seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima) Jiwa dengan total sebanyak 349,389 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) Jiwa; [BUKTI T-4]

Tabel 4: Jumlah Penduduk Kota Dumai

Kategori	Jumlah
Laki-laki	179,604
Perempuan	169,785
Total	349,389

- 3). Bahwa berdasarkan Rekapitulasi penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024 sebagaimana Keputusan KPU Kota Dumai No.

449/2024, perbandingan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024, sebagai berikut: [vide Bukti T-4]

Tabel 5: Hasil Akhir Penetapan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai oleh Termohon

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase	Peringkat
1.	Eddy A. Mohd Yatim, S.Sos, M.Si dan Almainis, S.Pd., MM.	3.570	2,54 %	III
2.	Ferdiansyah, S.E dan Soeparto (Pemohon)	31.319	22,3 %	II
3.	H. Paisal, SKM., Mars dan Sugiyarto	105.333	75,33 %	I
Total Suara Sah		140.222 (Seratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua)		

- 4). Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b diatas, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 3) adalah paling banyak $1,5\% \times 140.222$ suara (total suara sah) = 2.103 suara;
- 5). Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 31.319 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 3)) adalah 105.333 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(105.333 \text{ suara} - 31.319 \text{ suara}) = 74.014$ suara atau setara dengan $(52,78\%)$ sehingga sangat jauh melebihi 2.103 suara $(1,5\%)$ sebagaimana dimaksud pada Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan;
- 6). Bahwa walaupun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2024, akan tetapi Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan. Oleh karena itu, menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

7). Bahwa Mahkamah telah banyak memberi contoh dalam memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang pemeriksaan perkaranya pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang Menolak Permohonan Pemohon, karena selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2). Beberapa di antara putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah:

- a. *Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020:*
 - *Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dan Pihak terkait: 32,81%. •*
 - *AMAR PUTUSAN:
Dalam Pokok Permohonan, Menolak Permohonan Pemohon.*
- b. *Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020:*
 - *Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dan Pihak terkait: 25,16%*
 - *AMAR PUTUSAN:
Dalam Pokok Permohonan, Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;*
- c. *Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020:*
 - *Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dan Pihak terkait: 18,8%.*
 - *AMAR PUTUSAN:*

Dalam Pokok Permohonan, Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- 8). Berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut:

- 1). Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 PMK No. 3/224, Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
- 2). Bahwa Pemohon di dalam Permohonannya sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai penetapan perolehan suara yang mempengaruhi penetapan calon terpilih, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 3). Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 3/2024

(3). *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:

1. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

2. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
- 4). Bahwa secara konseptual maupun yuridis, tafsir perselisihan hasil pemilihan kepala daerah merupakan perselisihan atau sengketa yang menyangkut hitung-hitungan suara. Oleh karena itu, dalam penyusunan permohonannya, Pemohon diharuskan mendalilkan kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perhitungan suara yang benar menurut versi Pemohon;
- 5). Bahwa di dalam positanya Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, akan tetapi Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang tidak dapat Pemohon uraikan sama sekali mengenai dalilnya tersebut;
- 6). Di dalam Pasal 135A UU Pemilihan, telah dengan jelas mengurai mengenai pengertian TSM, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 135A UU Pemilihan, yang dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) Pasal 135A UU Pemilihan:

Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

- 7) Bahwa Pemohon di dalam Permohonan dan Perbaikan Permohonan mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif yakni pada angka 5 halaman 9 sampai dengan halaman 18, namun tidak mengurai lebih jelas mengenai pelanggaran mana yang dimaksud tersebut, seperti:

- a) Terstruktur: Pemohon dalam permohonannya tidak menjabarkan struktur seperti aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama melakukan pelanggaran pemilihan sehingga secara signifikan, berpengaruh terhadap hasil pemilihan;
- b) Sistematis: Pemohon tidak menjelaskan dengan jelas mengenai peristiwa pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Tidak pula menjelaskan siapa saja yang terlibat merencanakan dan menyusun pelanggaran secara rapi tersebut, serta apa saja yang direncanakan;
- c) Masif: Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan mengenai sejauh apa dampak dari pelanggaran tersebut, di mana saja pelanggaran tersebut secara meluas terjadi. Pada kenyataannya, Pemohon hanya mendalilkan peristiwa yang sporadis dan tidak punya hubungan dengan pelanggaran yang lain;

Oleh karenanya, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas sehingga tidak beralasan hukum. Untuk itu, dalil Pemohon tidak perlu dipertimbangkan;

- 8). Bahwa dalil Pemohon pada angka 3) hal 10 yang pada pokoknya mendalilkan *"Pemasangan DPT oleh Termohon dibanyak TPS yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan"*;
Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), Pemohon tidak menguraikan secara detail di Tempat Pemungutan Suara (untuk selanjutnya disebut sebagai "TPS") berapa dan Kelurahan mana yang pemasangan Daftar Pemilih Tetap (untuk selanjutnya disebut sebagai "DPT")-nya tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan, dan dalam hal ini Pemohon juga tidak dapat menjelaskan Peraturan Perundang – undangan mana yang mengatur akan Pemasangan DPT di setiap TPS yang dimaksudkan oleh Pemohon;
- 9). Bahwa petitum Pemohon meminta Pemungutan Suara Ulang (untuk selanjutnya disebut sebagai "PSU") diseluruh Kota Dumai tidak

relevan dengan permohonan Pemohon yang hanya mendalilkan dugaan pelanggaran-pelanggaran tanpa menyebutkan alasan-alasan dapat dilakukannya PSU, sehingga Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

- 10). Bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), karena di dalam petitumnya Pemohon tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 11). Bahwa dalam Petitumnya, Pemohon juga meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yaitu H. PAISAL, SKM., MARS dan SUGIYARTO sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah Kota Dumai. Pendiskualifikasian kepesertaan pasangan calon kepala daerah yang dimintakan oleh Pemohon, secara yuridis tidak segaris lurus atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK No. 3/2024;
- 12). Bahwa berdasarkan Petitum Pemohon angka 6 halaman 20, Pemohon meminta untuk mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yaitu H. PAISAL, SKM., MARS dan SUGIYARTO sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemilihan Kepala Dearah dalam pelaksanaan PSU Kepala Daerah Kota Dumai. Di dalam UU Pemilihan maupun peraturan lainnya terkait dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, tidak ada istilah "Calon Peserta Pasangan Calon" yang ada adalah istilah "Pasangan Calon", sehingga Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);
- 13). Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok Permohonan ini;
- 2) Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini;
- 3) Bahwa di dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2024 jumlah DPT-nya sebesar 238.799 orang [Bukti T-5], dengan jumlah pengguna hak pilih 142.511 orang [Bukti T-6], yang tersebar di 36 Kelurahan diseluruh TPS Kota Dumai sebanyak: 525 TPS [vide Bukti T-5];
- 4) Bahwa berdasarkan Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-Kab/Kota-KWK halaman 1, Total C.Pemberitahuan yang sudah terdistribusi oleh Termohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2024 dengan persentase 86.54% (delapan puluh enam koma lima puluh empat persen) [Bukti T – 7];

Tabel 6 : Distribusi Model C. Pemberitahuan-KWK

I	RINCIAN DISTRIBUSI MODEL C. PEMBERI TAHUAN-KWK	DUMAI BARAT	DUMAI TIMUR	BUKIT KAPUR	SUNGAI SEMBILAN	MEDANG KAMPAI	DUMAI KOTA	DUMAI SELATAN	TOTAL KOTA DUMAI	PERSEN TASE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	TIDAK TERDISTRIBUSI									
1	MENINGGAL DUNIA	165	344	355	258	49	180	260	1611	0,67%
2	PINDAH ALAMAT DOMISILI	501	1436	615	452	99	4871	964	8938	3,74%
3	PINDAH MEMILIH	20	49	41	10	30	51	48	249	0,10%
4	TIDAK DIKENAL	1635	3234	2550	1990	1388	156	1578	12531	5,25%
5	BERUBAH STATUS	11	23	1	0	1	45	3	84	0,04%
6	TIDAK BERADA DI TEMPAT DAN TIDAK TERDAPAT KELUARGA/ORA NG TERPERCAYA YANG DAPAT DITITIPKAN	1073	3324	565	1234	140	198	2193	8727	3,65%
	JUMLAH PER KECAMATAN	3405	8410	4127	3944	1707	5501	5046	32140	13,46%
B.	TERDISTRIBUSI	29039	43837	33682	28685	11382	24310	35724	206659	86,54%

- 5) Bahwa sebelum lebih jauh menjawab dalil permohonan, terlebih dahulu Termohon menegaskan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024 telah berjalan

sesuai tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta segaris lurus dengan asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

Pelanggaran Pemilihan Yang Didalilkan Oleh Pemohon Merupakan Dalil Yang Mengada-Ada Serta Tidak Beralasan Hukum

- 6) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 4 halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Nomor: 211/PL.02.6-BA/1472/2024 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai oleh Termohon pada tanggal 4 Desember 2024 [Bukti T – 8], yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Keputusan KPU Kota Dumai No. 449/2024 [*vide* Bukti T- 1], karena pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara tersebut, tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan Saksi. Selain itu pada saat penandatanganan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara saksi Pemohon juga menerima dan menandatangani [*vide* Bukti T – 8];
- 7) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 5 halaman 9 sampai dengan halaman 17, yang pada pokoknya mendalilkan Permohonan diajukan karena adanya pelanggaran yang dilakukan terstruktur, sistematis dan masif baik oleh Termohon serta Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan dengan berbagai cara, karena tidak berdasar sama sekali. Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memenuhi unsur-unsur TSM;
- 8) Bahwa di dalam ketentuan Penjelasan pasal 135A UU Pemilihan, yakni sebagai berikut:

Ayat (1) Pasal 135A UU 10/2016:

“Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian”.

- 9) Bahwa Pemohon di dalam Permohonan maupun Perbaikan Permohonannya tidak dapat menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon telah ditangani oleh Lembaga yang berwenang, yakni Bawaslu Kota Dumai. Selebihnya terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, tidak ada laporan kepada instansi terkait dengan dalil Pemohon tersebut, sehingga dalil Pemohon adalah mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali; Pemohon juga tidak dapat menjelaskan apakah pelanggaran yang didalilkan tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penetapan calon terpilih, justru dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon hanya berupa dalil-dalil pengulangan saja yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon perihal adanya pelanggaran TSM oleh Termohon maupun Pasangan Calon peraih suara terbanyak;
- 10) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada angka 5.1) halaman 9, yang pada pokoknya menyatakan sebelum dilaksanakannya proses kampanye dan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh Termohon, ternyata didapati Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Paisal) yang juga sebagai walikota yang menjabat di Kota Dumai (selaku calon walikota petahana), telah melakukan tindak yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku menggunakan kewenangan dan jabatan yang melekat padanya sebagai Walikota dan Wakil Walikota Dumai dalam melakukan suatu perjanjian/kontrak politik dalam bentuk nota kesepahaman bersama dengan salah satu komunitas masyarakat yang berada di Kota Dumai, yaitu Ikatan Keluarga Masyarakat Batak Kota Dumai (IKMBD) dengan memberikan janji-janji serta permintaan agar dipilihnya kembali H Paisal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (APBD) Kota Dumai;

Tanggapan Termohon:

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 306 Tahun 2024 tentang

Penetapan Zona Kampanye dan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Keputusan KPU No. 306/2024") [Bukti T-9], Jadwal Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 dimulai dari tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024;

Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, sampai saat ini tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kota Dumai terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut. Pemohon juga tidak dapat menyebutkan kapan kejadian tersebut berlangsung, dimana berlangsungnya, dan antara siapa Nota Kesepahaman tersebut dibuat, sehingga dalil Pemohon tidak jelas dan sudah sepatutnya ditolak;

- 11) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada angka 5. 2) halaman 9, yang pada pokoknya menyatakan sebelum dilaksanakannya proses kampanye dan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh Termohon, didapati pula calon Walikota Pasangan Urut Nomor 3 (H. Paisal) memberikan bingkisan berisi beberapa barang yaitu kain sarung dengan logo 2 periode yang tertulis nama (H. Paisal Walikota Dumai Lanjutkan) dan didalam bingkisan tersebut pula diselipkan amplop berisi uang Rp. 100.000,- dan diberikan secara diam diam kepada masyarakat;

Tanggapan Termohon:

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut, tidak ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu Kota Dumai terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut. Pemohon juga tidak dapat menyebutkan kapan kejadian tersebut berlangsung, dimana berlangsungnya, siapa yang memberikan dan menerima bingkisan dan amplop, sehingga dalil Pemohon tidak jelas dan sudah sepatutnya ditolak;

- 12) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 3) halaman 10, yang pada pokoknya menyatakan adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh Termohon yang dilakukan secara Sistematis, Terstruktur dan Masif mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan hal tersebut terlihat suatu pelanggaran-pelanggaran baik sebelum pencoblosan maupun setelah pencoblosan;

Tanggapan Termohon:

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Pemohon tidak dapat menjelaskan upaya penghalangan penggunaan hak pilih yang dilakukan oleh Termohon yang memenuhi unsur TSM sebagaimana diatur dalam Pasal 135A UU Pemilihan. Pemohon mendalilkan banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, akan tetapi Pemohon tidak dapat menjelaskan siapa saja pemilih-pemilih tersebut, apakah terjadi diseluruh TPS di Kota Dumai ataukah hanya di beberapa TPS. Sehingga tidak terbukti adanya perbuatan TSM yang dilakukan oleh Termohon;

Bahwa dalam penyusunan DPT, Termohon menerima Data Daftar Pendudukan Potensial Pemilih Pemilihan dari Komisi Pemilihan Umum RI melalui aplikasi Sidalih dengan jumlah pemilih 237.657. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai melakukan pemetaan TPS dengan melibatkan PPK dan PPS. Setelah dilakukan pemetaan TPS, sesuai tahapan dilaksanakan proses pencocokan dan penelitian data (coklit) secara serentak dilakukan oleh Pantarlih 757 Orang se-Kota Dumai. Hasil dari proses coklit kemudian ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan sampai kecamatan melalui Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (selanjutnya disebut sebagai "DPHP") sesuai tingkatan. Selanjutnya Termohon melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (selanjutnya disebut sebagai "DPS"). Setelah DPS ditetapkan, Termohon mengumumkan DPS di setiap kelurahan sesuai dengan:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut sebagai "PKPU No. 7/2024");
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (selanjutnya disebut sebagai "Kept. KPU No. 799/2024");

Termohon selanjutnya melakukan Analisa data Ganda dan menerima tanggapan masyarakat terkait DPS dari tanggal 18 sampai dengan 27 Agustus 2024. Setelah selesai proses analisa kegandaan dan penerimaan tanggapan masyarakat, Panitia Pemungutan Suara (selanjutnya disebut sebagai "PPS") menetapkan DPS Hasil Pemutakhiran dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (selanjutnya disebut "DPSHP"). Setelah PPS melaksanakan Pleno DPHP Panitia Pemilihan Kecamatan (selanjutnya disebut sebagai "PPK") Kembali juga melaksanakan Pleno DPSHP. Dilanjutkan dengan penetapan DPT untuk Kota Dumai dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai yang di tuangkan dalam BA Penetapan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2024 [Bukti T-10].

Bahwa selama proses pemutakhiran data pemilih, baik dalam pleno penetapan DPS maupun DPT tidak ada tanggapan dari Tim Pasangan Calon yang hadir terkait data pemilih maupun proses pemutakhiran data pemilih. Semua Proses Dilaksanakan dengan mengacu pada PKPU No. 7/2024 dan Kept. KPU No. 799/2024 serta Surat Dinas Nomor 806/PL.02-SD/14/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Pemetaan TPS baik terkait pemetaan TPS, tahapan Pencocokan dan Penelitian, Penetapan DPHP dan DPS, menerima dan mengeksekusi tanggapan masyarakat dimasa tanggapan hingga penetapan DPT, Termohon tidak pernah menerima masukan ataupun tanggapan terkait proses maupun hasil dari Tim pasangan calon;

Bahwa setelah penetapan DPS sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 288 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Dumai Provinsi Riau Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tertanggal 10 Agustus 2024 [Bukti T-11] dan Penetapan DPT berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 300 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Dumai Provinsi Riau

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2004 [Bukti T-12], Termohon tetap memberikan pelayanan kepada pemilih untuk mudah dalam menyalurkan hak suara dengan membuka posko pelayanan pindah memilih di setiap kelurahan dan kecamatan selama masa pengurusan pindah memilih. Termohon juga terus melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait pelayanan untuk pindah memilih ke Rutan Kelas II A Dumai terkait pemilih di Lokasi Khusus, Polres Dumai melalui Kasat Tahti, serta Rumah Sakit Umum Kota Dumai terkait data pemilih yang dalam kondisi tertentu untuk dilayani sebagai pemilih pindahan. Sehingga dalil Pemohon tersebut mengada-ada dan tidak terbukti sama sekali;

- 13) Bahwa Termohon menolak dalil Termohon pada angka 3) halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih kepada para pemilih;

Tanggapan Termohon:

Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU No. 17/2024"), yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (3) dan (4) PKPU No. 17/2024

- (3). *KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.*
- (4). *Format surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*

Bahwa sesuai dengan PKPU No. 17/2024, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di wilayah kerjanya

paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK;

KPPS menyampaikan atau mendistribusikan C.Pemberitahuan dilakukan KPPS ke pemilih yang terdaftar di DPT pada tanggal 21 sampai dengan 24 November 2024. Bahwa berdasarkan Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-Kab/Kota-KWK halaman 1 Total C. Pemberitahuan sudah terdistribusi sebanyak 206.659 dengan persentase 86.54% [Vide Bukti T-7]. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dengan sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih kepada para pemilih itu adalah dalil yang keliru dan tidak benar;

- 14) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, Termohon dengan sengaja tidak secara benar mensosialisasikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif melalui ajakan untuk memilih, dimana hal ini terlihat dari begitu banyaknya masyarakat Kota Dumai dalam DPT tidak menggunakan hak pilihnya saat dilaksanakannya Pilkada Kota Dumai Tahun 2024;

Tanggapan Termohon

Bahwa Termohon telah melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Pemilihan Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 7: Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Termohon [Bukti T-13]

NO.	Nama Kegiatan	Hari/ Tanggal / Pukul	Pelaksana Kegiatan	Tempat	Materi
1	2	3	4	5	6
1	Sosialisasi Kepada Masyarakat Luas	Sabtu/ 6 Juli 2024/ 16.00 Wib s.d Selesai	KPU Kota Dumai	Pusat Kuliner Jaya Mukti Dumai	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih
2	Sosialisasi Kepada Masyarakat Luas	Minggu/ 7 Juli 2024/ 06.00 Wib s.d Selesai	KPU Kota Dumai	Taman Bukit Gelanggang Kota Dumai	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih.
3	Sosialisasi Kepada Masyarakat Luas	Sabtu/ 13 Juli 2024/ 16.00 Wib s.d Selesai	KPU Kota Dumai	Taman Bukit Gelanggang Kota Dumai	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih

4	Sosialisasi Kepada Masyarakat Luas	Minggu/ 14 Juli 2024/ 06.00 Wib s.d Selesai	KPU Kota Dumai	Taman Bukit Gelanggang Kota Dumai	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih
5	Sosialisasi Kepada Masyarakat Luas	Minggu/ 28 Juli 2024/ 06.00 Wib s.d Selesai	KPU Kota Dumai	Taman Bukit Gelanggang Kota Dumai	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih
6	Sosialisasi Kepada Masyarakat Luas	Sabtu/ 3 Agustus 2024/ 06.00 Wib s.d Selesai	KPU Kota Dumai	Dermaga Pelabuhan D TPI Kota Dumai	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih
7	Sosialisasi Kepada Masyarakat Luas	Minggu/ 4 Agustus 2024/ 06.00 Wib s.d Selesai	KPU Kota Dumai	Taman Bukit Gelanggang Kota Dumai	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih
8	Sosialisasi Kepada Masyarakat Luas	Selasa/ 20 Agustus 2024/ 07.00 Wib s.d Selesai	KPU Kota Dumai	Pasar Jaya Mukti Dumai	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih
9	Sosialisasi Kepada Masyarakat Luas	Rabu/ 21 Agustus 2024/ 07.00 Wib s.d Selesai	KPU Kota Dumai	Pasar Kelakap Tujuh Dumai	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih
10	Sosialisasi Kepada Masyarakat Luas	Kamis/ 22 Agustus 2024/ 07.00 Wib s.d Selesai	KPU Kota Dumai	Pasar Sri Mersing (Pulau Payung Dumai)	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih
11	Sosialisasi Kepada Masyarakat Luas	Jumat/ 23 Agustus 2024/ 07.00 Wib s.d Selesai	KPU Kota Dumai	Pasar Bundaran Dumai	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih
12	Sosialisasi Kepada Masyarakat Luas	Sabtu/ 24 Agustus 2024/ 07.30 Wib s.d Selesai	KPU Kota Dumai	Pasar Sabtu Bukit Kapur (Kampung Baru) Dumai	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih
13	Sosialisasi Kepada Masyarakat Luas	Minggu/ 25 Agustus 2024/ 07.00 Wib s.d Selesai	KPU Kota Dumai	Pasar Senggol Dumai	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih
14	Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta	Minggu/ 8 September 2024/ 08.00 Wib s.d Selesai	KPU Kota Dumai	Ballroom Hotel Patra Dumai	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih

	Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 bagi Penyandang Disabilitas Kota Dumai				
15	Narasumber tentang Penyelenggaraan Pemilihan Serentak pada Kegiatan Pembinaan Ketua RT dan LPMK se Kecamatan Dumai Kota Tahun 2024	Senin/ 9 September 2024/ 08.00 Wib s.d Selesai	Camat Dumai Kota	Aula Kecamatan Dumai Kota	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksana Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih
16	Pemasangan Baliho Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024	Rabu/ 23 Oktober 2024/ 08.00 Wib s.d Selesai	KPU Kota Dumai	Wialayah Kecamatan se Kota Dumai	Pemilihan Kepala Daerah
17	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dengan Nonton Bareng Film Tepatilah Janji di Hari Santri	Kamis/ 22 Oktober 2024/ 08.00 Wib s.d Selesai	KPU Kota Dumai	Pondok Pesantren Al Imam Abi Yazid Bukit Nenas Kota Dumai	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksana Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih
18	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Bagi Pemilih Pemula (SMA, SMK, MA di Kota Dumai)	Kamis/ 24 Oktober 2024/ 08.00 Wib s.d 12.00 Wib	KPU Kota Dumai	Ballroom Hotel Grand Zuri Dumai	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksana Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih
19	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Bagi Pemilih Pemula (Perguruan Tinggi di Kota Dumai)	Kamis/ 24 Oktober 2024/ 13.00 Wib s.d 17.00 Wib	KPU Kota Dumai	Ballroom Hotel Grand Zuri Dumai	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksana Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih
20	Pemasangan Billboard Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024	Sabtu/ 26 Oktober 2024/ 08.00 Wib s.d Selesai	KPU Kota Dumai	di 5 Titik Billboard di Kota Dumai	Pemilihan Kepala Daerah

21	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dengan Nonton Bareng Film Tepatilah Janji di Hari Sumpah Pemuda	Senin/ 28 Oktober 2024/ 08.00 Wib s.d 12.00 Wib	KPU Kota Dumai	Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Dumai	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksana Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih
22	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dengan Nonton Bareng Film Tepatilah Janji di Hari Sumpah Pemuda	Senin/ 28 Oktober 2024/ 13.00 Wib s.d Selesai	KPU Kota Dumai	SMA Negeri 2 Dumai	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksana Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih
23	Pemasangan Spanduk Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024	Selasa/ 5 November 2024/ 09.00 Wib s.d Selesai	KPU Kota Dumai	Wilayah Kantor Kelurahan se Kota Dumai	Pemilihan Kepala Daerah
24	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024	Sabtu/ 9 November 2024/ 09.00 Wib s.d Selesai	PPK Kecamatan Bukit Kapur	Gedung Serbaguna Kecamatan Bukit Kapur	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksana Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih
25	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024	Sabtu/ 9 November 2024/ 08.30 Wib s.d Selesai	PPK Kecamatan Dumai Kota	Aula Kecamatan Dumai Kota	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksana Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih
26	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024	Minggu/ 10 November 2024/ 13.30 Wib s.d Selesai	PPK Kecamatan Dumai Selatan	Aula Kecamatan Dumai Selatan	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksana Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih
27	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024	Senin/ 11 November 2024/ 08.30 Wib s.d Selesai	PPK Kecamatan Dumai Barat	Aula Kecamatan Dumai Barat	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksana Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih
28	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024	Rabu/ 13 November 2024/ 09.00 Wib s.d Selesai	PPK Kecamatan Dumai Timur	Aula Kecamatan Dumai Timur	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksana Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih
29	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024	Rabu/ 20 November 2024/ 14.00 Wib s.d Selesai	PPK Kecamatan Medang Kampai	Aula Kecamatan Medang Kampai	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksana Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih

30	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024	Jumat/ 22 November 2024/ 09.00 Wib s.d Selesai	PPK Kecamatan Sungai Sembilan	Aula Kecamatan Sungai Sembilan	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksana Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih
31	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dengan Kegiatan <i>Coffee Morning</i> dengan Stake Holder dan Media	Sabtu/ 23 November 2024/ 09.00 Wib s.d Selesai	KPU Kota Dumai	Kedai Kopi Ali (Jl. Pepaya) Kota Dumai	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksana Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih
32	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dengan Kegiatan Jalan Sehat	Minggu/ 24 November 2024/ 06.00 Wib s.d Selesai	KPU Kota Dumai	Taman Bukit Gelanggang Kota Dumai	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksana Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih
33	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Bagi Pemilih Pemula	Senin/ 25 November 2024/ 07.00 Wib s.d Selesai	KPU,PPK dan PPS se Kecamatan Dumai Timur	SMA Negeri 2 Dumai	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksana Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih
34	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Bagi Pemilih Pemula	Senin/ 25 November 2024/ 07.00 Wib s.d Selesai	KPU,PPK dan PPS se Kecamatan Dumai Kota	SMK Perikanan Dumai	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksana Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih
35	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Bagi Pemilih Pemula	Senin/ 25 November 2024/ 07.00 Wib s.d Selesai	KPU, PPK dan PPS se Kecamatan Medang Kampai	SMA Negeri 5 Dumai	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksana Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih
36	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Bagi Pemilih Pemula	Senin/ 25 November 2024/ 07.00 Wib s.d Selesai	KPU,PPK dan PPS se Kecamatan Bukit Kapur	SMA Negeri 7 Dumai	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksana Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih
37	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Bagi Pemilih Pemula	Selasa/ 26 November 2024/ 07.00 Wib s.d Selesai	KPU,PPK dan PPS se Kecamatan Dumai Selatan	MA Negeri Dumai	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksana Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih

38	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Bagi Pemilih Pemula	Selasa/ 26 November 2024/ 07.00 Wib s.d Selesai	KPU,PPK dan PPS se Kecamatan Dumai Selatan	SMK Taruna Persada Dumai	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih
39	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024	Rabu/ 27November 2024/ 07.00 Wib s.d Selesai	KPU,PPK dan PPS se Kota Dumai	KPU Dumai	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih
40.	Sosialisasi melalui Debat Kandidat	Jumat/1 November 2021 dan sabtu/23 November 2024	KPU Kota Dumai	Hotel The Zuri dan Hotel Maxone	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih
41.	Sosialisasi kepada pemilih pemula bekerjasama dengan BEM Sekodum	Selasa/29 Oktober 2024 dan 3 November 2024	BEM Sekota Dumai	Pendopo (Sri Bunga Tanjung)	Pemilihan Kepala Daerah, Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, DPT Online, Syarat dan Tata Cara Memilih, Motivasi memberikan Hak Pilih

Bahwa pada saat melakukan Sosialisasi Termohon sudah mensosialisasikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif melalui ajakan untuk memilih melalui media social, billboard dan spanduk. Termohon juga mensosialisasikan tata cara dalam penggunaan hak pilih harus menggunakan KTPel. Berdasarkan tabel tersebut, dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada [*vide* Bukti T – 13];

- 15) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 3) hal. 10, yang pada pokoknya menyatakan Pemasangan DPT oleh Termohon dibanyak TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;

Tanggapan Termohon:

Dalam Pemasangan DPT termohon merujuk kepada Keputusan Komisi pemilihan Umum nomor 1774 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara pemilihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota (selanjutnya disebut “Keputusan KPU No. 1774/2024”), yang pada pokoknya menyatakan:

Pengumuman daftar pasangan calon dan daftar pemilih:

- a. KPPS mengumumkan:
 1. Daftar pasangan calon;
 2. Salinan daftar pemilih tetap (model A-kabko daftar pemilih);

3. Salinan daftar pemilih pindahan (model A-kabko daftar pemilih). Dipapan pengumuman yang terletak didepan pintu masuk TPS disebelah luar TPS, dan juga untuk KPPS diberikan juga buku panduan KPPS juga jelas KPPS memasang DPT, daftar Pemilih pindahan, daftar pasangan calon pada papan pengumuman di TPS serta tidak ada temuan dari jajaran Pengawas Pemilu Kota Dumai. Sehingga dalil Pemohon tidak jelas dan mengada-ada [Bukti T – 14];

- 16) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 3) hal. 10, yang pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pilkada yang menguntungkan salah satu calon yaitu Pasangan Calon Urut Nomor 3 (H. Paisal, SKM, MARS -Sugiyarto);

Tanggapan Termohon:

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas tidak jelas. Pemohon tidak dapat menguraikan siapa yang dimaksud oleh Pemohon, bagaimana proses tindakan yang didalilkan dan kapan dilakukan. Selain itu dalil Pemohon tersebut tidak berdasar sama sekali dan sampai saat ini tidak ada Laporan kepada Bawaslu Kota Dumai;

Pada pokoknya dapat Termohon jelaskan bahwa sampai dengan pelaksanaan di Kota Dumai pada tanggal 27 November 2024 hingga diterbitkannya Keputusan KPU Kota Dumai No. 449/2024 tidak ada rekomendasi Bawaslu Kota Dumai mengenai peristiwa yang dipersoalkan Pemohon tersebut diatas;

- 17) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada angka 3) hal. 10, yang pada pokoknya menyatakan, Termohon bertindak tidak netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan Pasangan Nomor Urut 03 (H. Paisal, SKM, MARS -Sugiyarto);

Tanggapan Termohon:

Bahwa dalil tersebut tidak jelas. Pemohon tidak dapat menguraikan siapa yang dimaksud oleh Pemohon, bagaimana proses tindakan yang didalilkan, kapan dilakukan, dimana dilakukannya. Selain itu, tidak ada rekomendasi Bawaslu Kota Dumai mengenai peristiwa yang dipersoalkan Pemohon tersebut diatas, sehingga dalil Pemohon tidak berdasarkan sama sekali;

- 18) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada angka 3) hal. 10 s/d 11, yang pada pokoknya menyatakan: 1) Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dikirim oleh Petugas Pemutakhiran data yang diperoleh dari setiap RT di Kota Dumai ke dalam DPT, akibatnya Ketika pemilihan berlangsung banyak penduduk yang memiliki hak Pilih namun Namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya; 2) Termohon tidak melakukan Pemutakhiran data *a quo* adalah merupakan kesengajaan untuk menghilangkan hak pilih wajib pilih, Tindak Termohon tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; 3) Hilangnya hak pemilih karena tidak dimasukkannya nama pemilih dalam DPT bahwa terdapat banyak masyarakat yang Namanya tidak tercatat dalam DPT padahal mereka telah memenuhi syarat sebagai pemilih;

Tanggapan Termohon:

Bahwa dalil Pemohon tidak berdasar sama sekali. Selama proses pemutakhiran data pemilih, baik dalam pleno penetapan DPS maupun DPT tidak ada tanggapan dari Tim Pasangan Calon yang hadir terkait data pemilih maupun proses pemutakhiran data pemilih;

Bahwa semua Proses Dilaksanakan dengan mengacu pada PKPU No 7/2024 dan Kept. KPU No 799/2024 tentang serta Surat Dinas Nomor 806/PL.02-SD/14/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Pemetaan TPS baik terkait pemetaan TPS, tahapan Pencocokan dan Penelitian, Penetapan DPHP dan DPS, menerima dan mengeksekusi tanggapan masyarakat dimasa tanggapan hingga penetapan DPT, Termohon tidak pernah menerima masukan ataupun tanggapan terkait proses maupun hasil dari Tim pasangan calon [Bukti T-15];

Tabel 8: Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih Oleh Termohon

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1	KPU Kota Dumai Menerima Data Daftar Pendudukan Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)	19 Mei 2024
2	Rapat Kerja Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS)	27 Mei 2024
3	Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS)	
4	Kegiatan Coklit dilakukan oleh Pantarlih sebanyak 877 Orang se Kota Dumai	24 Juni s.d. 25 Juli 2024

5	Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Tingkat Kelurahan (PPS)	1 s.d. 3 Agustus 2024
6	Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Tingkat Kecamatan (PPK)	07 Agustus 2024
7	KPU Kota Dumai melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	10 Agustus 2024
8	Pengumuman DPS	18 s.d. 27 Agustus 2024.
9	Masa Penyampaian masukan atau tanggapan masyarakat terhadap DPS	18 s.d. 27 Agustus 2024.
10	Masa penerimaan tanggapan masyarakat terkait DPS	18 s.d. 27 Agustus 2024
11	Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP tingkat Kelurahan (PPS)	5 s.d. 7 September 2024
12	Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP tingkat Kecamatan (PPK)	9 s.d. 11 September 2024
13	Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Tetap (DPT) Tingkat Kota Dumai	20 September 2024
14	Penetapan Alamat Titik Kordinat Tempat Pemungutan Suara	21 Oktober 2024
15	Tahapan pindah memilih sampai dengan H-30 dengan 9 kategori	Sampai dengan 27 Oktober 2024
16	Tahapan pindah memilih sampai dengan H-7 dengan 4 kategori	Sampai dengan 20 November 2024

- 19) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam angka 3) halaman 11 yang pada pokoknya menyatakan dalam pemilihan lokasi TPS bagi para pemilih, ternyata penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Dumai dengan sengaja memindahkan lokasi TPS bagi para pemilih yang berjarak cukup jauh dengan tempat tinggal pemilih, dimana sebelumnya pada pemilihan nasional dan pemilihan presiden TPS pada pemilih ini berada disekitar rumahnya;

Tanggapan Termohon:

Bahwa dalil Pemohon mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali. Termohon tidak pernah sama sekali melakukan pemindahan lokasi TPS, sehingga dalil Pemohon fiktif belaka;

Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, Pemilihan Presiden dengan Pemilihan Kepala Daerah diatur berdasarkan regulasi yang berbeda, sehingga tidak dapat dipersamakan pelaksanaan keduanya. Aturan mengenai pemetaan TPS diatur di dalam PKPU No. 7/2024 dan Kept. 799/2024. Di dalam pemilihan kepala Daerah Kota Dumai Tahun 2024 dilakukan penggabungan TPS untuk mencakup jumlah pemilih 600 orang.

Bahwa dalam melakukan pemetaan TPS dan Menyusun daftar pemilih bedasarkan data pemilih hasil sinkronisasi dengan memperhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi serta melibatkan semua partai pendukung pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024 sebagaimana Nomor 101/PL.02-1BA/1472/2024

Tentang Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tingkat Kota Dumai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024. [Bukti T-16]. [Bukti T – 17]

- 20) Bahwa terkait dalil Pemohon dalam angka 3) halaman 11 yang pada pokoknya menyatakan terkait dengan DPT yang bermasalah dan tidak akurat tersebut diatas, ternyata dapat dibuktikan perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Termohon, secara terstruktur, sistematis dan massif, sehingga sangat potensial dan *de facto* memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Paisal, SKM, MARS – Sugiyarto) ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Dumai;

Tanggapan Termohon

Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. Termohon tidak dapat membuktikan adanya perbuatan Termohon yang memenuhi unsur TSM sebagaimana diatur dalam Pasal 135A UU Pemilihan. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat membuktikan perbuatan Termohon yang memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- 21) Bawa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 3) halaman 11 s/d halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan banyak para pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam pengangkatan aparat penyelenggara Pemilu, kesengajaan Termohon menghalangi para pemilih,

Tanggapan Termohon:

Dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali. Pemohon tidak dapat menjelaskan siapa, kapan dan bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan. Sehingga dalil Pemohon tersebut sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;

- 22) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada halaman 12 dan 13 yang pada pokoknya menyatakan banyaknya calon pemilih simpatisan pemohon yang tidak dapat memilih karena tidak dapat kartu pemilih, dan tidak dibagikannya undangan demi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Tanggapan Termohon:

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada, karena Pemohon tidak dapat menjelaskan dimana kejadian berlangsung, berapa banyak pemilih yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya, dan bagaimana Pemohon bisa mengetahui bahwa pemilih tersebut adalah simpatisannya, dan kaitannya antara tidak dibagikannya undangan dengan pemenang Paslon No. Urut 3, karena tidak Termohon tidak membagikan undangan, otomatis seluruh Pasangan Calon juga dirugikan. Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan Pilkada sesuai dengan PKPU No. 7/224, sehingga dalil Pemohon tidak berdasar sama sekali;

- 23) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada halaman 13 s/d 15, yang pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon beserta jajaran Petugas Pelaksana Pilkada yang menguntungkan salah satu pasangan calon,

Tanggapan Termohon:

Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan sama sekali. Pemohon tidak dapat menjelaskan apa perbuatan Termohon maupun jajaran Petugas Pelaksana Pilkada yang menguntungkan salah satu pasangan calon, siapa yang melaksanakan, kapan, dan bagaimana perbuatan tersebut dilaksanakan. Sehingga dalil Pemohon tersebut tidak berdasarkan sama sekali;

24. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4) halaman 15, yang pada pokoknya menyatakan sebelum dilaksanakannya proses kampanye dan pemilihan kepala daerah secara langsung, ternyata pasangan calon walikota nomor urut 3 telah melakukan mobilisasi dan pengarahan kepada Ketua Rukun Tetangga dan lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se kota Dumai dengan mengadakan suatu kegiatan bimbingan teknis dan out bond di bukit tinggi pada tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuka langsung oleh Walikota Pasangan Nomor Urut 3, dimana pada kegiatan ini terjadi pengarahan serta penekanan untuk Pilkada Kota Dumai Tahun 2024 kembali memilih H. Paisal selaku Petahana sebagai Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Dumai Tahun 2024;

Tanggapan Termohon:

Bahwa merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Gubernur Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU No. 2/2024") dimana jadwal pendaftaran pasangan calon pada tanggal 27 Agustus 2024 dan penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024 sehingga apa yang didalilkan pemohon pada kegiatan tanggal 21 Agustus 2024 pasangan calon nomor 3 belum ditetapkan sebagai pasangan calon sehingga dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan tidak jelas. selain itu, tidak ada rekomendasi maupun Putusan terkait dengan Jajaran Pengawas Pemilihan terkait dengan dalil Pemohon tersebut;

25. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 5) hal 15, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum dilaksanakannya proses kampanye dan pemilihan kepala daerah secara langsung, ternyata pasangan dengan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan kegiatan bagi seluruh kader Pos Yandu se kota Dumai pada tanggal 4 – 6 September 2024 di Harau Kab. Lima Puluh Kota Sumatera Barat dan pada saat kegiatan ini terjadi proses pengarahan dan penekanan untuk memilih kembali H. Paisal selaku petahan dalam Pemilukada Kota Dumai Tahun 2024;

Tanggapan Termohon:

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut, sampai saat ini tidak ada laporan maupun Rekomendasi dari Bawaslu terkait tindakan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga dalil Pemohon tidak berdasarkan sama sekali;

26. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 6 hal 15, yang pada pokoknya menyatakan dalam pelaksana kampanye Pemilukada Kota Dumai Kepala Dearah Kota Dumai 2024, banyak melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), dimana hal yang sedemikian rupa yang sangat jelas dan terang benderang penyelenggara dan Bawaslu tertekan memberikan sebab tidak mengambil tindakan apapun, sehingga hal demikian telah secara jelas melanggar beberapa ketentuan atau perundang-undangan yang

mengatur pemilihan umum Gubernur dan bupati/walikota adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali;

Tanggapan Termohon:

Bahwa terkait dengan hal tersebut sudah diproses di badan pengawas pemilu kota dumai dengan nomor laporan: 15/PL/PW/KOTA/04.02/XII/2024 dan diregistrasi nomor; 009/REG/LP/PL/KOTA/04.02/XII/2024 laporan terkait dugaan netralitas ASN dan dugaan melakukan kegiatan/Tindakan menguntungkan salah satu pasangan calon walikota dumai melalui kegiatan bimtek dana hibah pemerintah kota dumai kepada Lembaga atau organisasi kemasyarakatan se-kota dumai. Dengan status laporan sedang proses penanganan Bersama sentra gakkumdu. [Bukti T – 18];

27. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 7 hal 16, yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kota Dumat, sebagai bagian dari unsur Pemerintahan di Kota Dumai, telah melaksanakan bimbingan dan teknis (BIMTEK) Dana Hibah pada tanggal 4 November 2024, dimana dalam nametag para peserta Bimtek serta baliho yang ada disekitar lokasi Bimtek memperlihatkan photo calon walikota nomor urut 3 (H. Paisal) yang merupakan petahana dalam Pemilihan Kepala Dearah Kota Dumai;

Tanggapan Termohon:

Bahwa dalil pemohon yang menyatakan selama tahapan Pemilihan Kepala Dearah dan sudah ditetapkannya pasangan calon peserta Pemilihan Kepala Dearah Kota Dumai tahun 2024 ternyata dari Pemerintahan Kota Dumai Melaksanakan kegiatan pemberian bansos di Kecamatan Sungai Sembilan pada tanggal 4 Oktober 2024 dimana pada saat pemeberian Bantuan Sosial ini disertai dengan kartu yang menyertakan adanya photo calon Walikota dari Pasangan Nomor Urut 3 yang mana dalil pemohon ini sudah diproses di Badan Pengawas Pemilu Kota Dumai dengan nomor laporan: 009/PL/PW/Kota/04.02/XI/2024 dengan nomo register: 006/Reg/LP/PL/Kota/04.02/XI/2024 laporan terkait dugaan menggunakan program pemerintah oleh Paslon Nomor Urut 3 berupa pemberian bantuan dana sosial kepada masyarakat pada masa kampanye. Dengan status laporan dihentikan/tidak dilanjutkan ke

tahap penyidikan (tidak terbukti adanya pelanggaran pemilihan) [vide Bukti T – 18];

28. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan sudah ditetapkannya pasangan calon peserta Pemilihan Kepala Daerah Kota Dumai tahun 2024 ternyata dari Pemerintahan Kota Dumai Melaksanakan kegiatan pemberian bansos di Kecamatan Sungai Sembilan pada tanggal 4 Oktober 2024 dimana pada saat pemeberian Bantuan Sosial ini disertai dengan kartu yang menyertakan adanya photo calon Walikota dari Pasangan Nomor Urut 3.
- Tanggapan Termohon

Bahwa dalil pemohon ini sudah diproses di Badan Pengawas Pemilu Kota Dumai dengan nomor laporan: 009/PL/PW/Kota/04.02/XI/2024 dengan nomo register: 006/Reg/LP/PL/Kota/04.02/XI/2024, dengan status laporan dihentikan/tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan (tidak terbukti adanya pelanggaran pemilihan) [vide Bukti T – 18];

29. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 9 hal 16, yang pada pokoknya menyatakan Bahwa setelah peristiwa kebakaran di Pasar Pulau Payung Kota Dumai, kemudian pada tanggal 11 Oktober 2024, Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 3 (H Paisal) berserta tim, mengunjungi lokasi kebakaran Pasar Pulau Payung dan kemudian memberikan bantuan atau sagu hati berupa uang kepada warga disekitar lokasi kebakaran Pasar Pulau Payung;

Tanggapan Termohon:

Bahwaterkait dengan dalil Pemohon tersebut, tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kota Dumai terkait dengan dalil Pemohon tersebut, sehingga dalil Pemohon tidak berdasar;

30. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 10 hal 16, yang pada pokoknya menyatakan Bahwa dalam pemilihan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) bagi para pemilih, ternyata penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kota Dumai dengan sengaja memindahkan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) bagi para pemilih yang berjarak cukup jauh dengan tempat tinggal para pemilih dimana sebelumnya pada pemilihan umum nasional dan pemilihan presiden TPS para pemilih ini berada disekitar rumahnya;

Tanggapan Termohon:

Bahwa dalam menentukan pemetaan TPS termohon melaksanakan sesuai dengan Kept. KPU No. 799/2024 yang menyatakan dalam melakukan pemetaan TPS dan Menyusun daftar pemilih berdasarkan data pemilih hasil sinkronisasi dengan memperhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi;

Bahwa Termohon dalam pemetaan TPS di kota Dumai sudah sesuai dengan PKPU No. 799/2024, dan Termohon menetapkan Berita Acara Nomor 101/PL.02-1BA/1472/2024 Tentang Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tingkat Kota Dumai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024;

31. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 11 hal 17, yang pada pokoknya menyatakan telah dilaksanakan kegiatan dengan alasan "Jemput aspirasi terkait semua persoalan yang dihadapi masyarakat di setiap kelurahan oleh pasangan calon walikota dari Nomor Urut 3 (H. Paisal), kemudian setelah acara setiap warga yang hadir dengan mobilisasi diberikan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang serta diminta menandatangani pada suatu table dengan menuliskan nama warga tersebut di daerah tempat warga berdomisili.

Tanggapan Termohon :

Sampai saat ini tidak ada laporan maupun rekomendasi dari Bawaslu terkait adanya dugaan pelanggaran tersebut, sehingga dalil Pemohon tidak berdasar;

32. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 12 hal 17, yang pada pokoknya menyatakan sebelum pelaksanaan kampanye, telah dilakukan intimidasi dan persekusi oleh tim pemenangan Pasangan Nomor Urut 3 kepada Posko Relawan Pemenangan Pasangan Nomor urut 2 yang berlokasi di Jalan Cempedak Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai pada hari Kamis Tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 16.00 WIB dengan jalan memasuki Posko Pemengan Relawan Pemohon dan melakukan tindak kekerasan serta persekusi terhadap relawan Pemohon serta menuding relawan Pemohon adalah penyebar fitnah serta melakukan black campaign kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Tanggapan Termohon:

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut, sampai saat ini tidak ada rekomendasi dari Bawaslu terkait adanya pelanggaran tersebut, sehingga dalil Pemohon tidak berdasar;

33. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 13 hal 17, yang pada pokoknya menyatakan setelah proses jadwal kampanye yang dilaksanakan oleh Termohon selesai, dalam masa tenang menjelang dilaksanakannya pencoblosan suara di masing-masing TPS yang telah ditentukan di Kota Dumai, calon walikota dari Pasangan Nomor Urut 3 (H. PAISAL) langsung bergerak secara aktif dalam posisi dan jabatan serta kewengannya selaku walikota Kota Dumai dengan mengadakan berbagai kegiatan-kegiatan yang berhadapan langsung dengan masyarakat serta kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa (warga masyarakat pemilih), yang tentunya hal ini berpengaruh secara signifikan dalam perolehan suara pasangan calon dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Dumai 2024.

Tanggapan Termohon:

Bahwa terakit dengan dalil Pemohon tersebut, sampai saat ini tidak ada rekomendasi dari Bawaslu terkait adanya pelanggaran tersebut, sehingga dalil Pemohon tidak berdasar;

34. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 14 hal 18, yang pada pokoknya menyatakan setelah dilakukan pemilihan di TPS 006 yang berlokasi di RT 09 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai, telah dilakukan intimidasi oleh sekelompok orang yang mengaku tim pemenang Pasangan Nomor Urut 3, dimana akibat hampir samanya perolehan nilai suara dari Pasangan Nomor Urut 2 dengan Pasangan Nomor Urut 3, maka Ketua KPPS-nya diintimidasi dan diancam akan dibakar rumahnya karena di hampir semua TPS di Kota Dumal Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh suara mayoritas.

Tanggapan Termohon:

Sampai saat ini tidak ada laporan maupun rekomendasi dari Bawaslu terkait adanya dugaan pelanggaran tersebut, yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan AKBAR RIZKI BANVIRA, Ketua KPPS TPS 006 RT. 09 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Dumai, yang

menyatakan tidak mendapatkan intimidasi atau ancaman dari manapun selama bertugas, baik sebelum pelaksanaan pemungutan suara, pada saat hari pelaksanaan pemungutan suara, maupun setelah pelaksanaan pemungutan suara [Bukti T-19], sehingga dalil Pemohon tidak berdasar;

35. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 15 hal 18, yang pada pokoknya menyatakan selama pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Dumai, Pasangan Nomor Urut 3 selalu melibatkan anak-anak dibawah umur setiap kampanye yang dilaksanakannya, padahal hal ini jelas dan terang telah dilarang dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah, dan Termohon sengaja mengabaikan serta membiarkan keterlibatan anak di bawah umur dalam kampanye Pasangan Nomor Urut 3;

Tanggapan Termohon:

Sampai saat ini tidak ada rekomendasi dari Bawaslu terkait adanya pelanggaran tersebut, sehingga dalil Pemohon tidak berdasar;

36. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 16 hal 18, yang pada pokoknya menyatakan pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara.

Tanggapan Termohon:

Sampai saat ini tidak ada rekomendasi dari Bawaslu terkait adanya pelanggaran tersebut, sehingga dalil Pemohon tidak berdasar;

37. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 17 hal 18, yang pada pokoknya menyatakan pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan mengurangi perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan 2 sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh wilayah Kota Dumai;

Tanggapan Termohon:

Sampai saat ini tidak ada rekomendasi dari Bawaslu terkait adanya pelanggaran tersebut, Pemohon juga tidak dapat menjelaskan

bagaimana proses penggelembungan suara, siapa yang melakukan, bagaimana penggelembungan tersebut dilakukan. sehingga dalil Pemohon tidak berdasar;

38. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil Pemohon di dalam Permohonan maupun Perbaikan Permohonan, Pemohon memohon agar dilakukan pemungutan suara ulang diseluruh Kota Dumai, akan tetapi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dapat dilakukukan, apabila terjadi kejadian-kejadian sebagaimana ketentuan Pasal 112 UU Pemilihan, yakni sebagai berikut:

Pasal 112 UU Pemilihan

- (1). *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2). *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”;*

bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Pemohon di dalam Permohonan maupun Perbaikan Permohonan, tidak terdapat alasan-alasan untuk dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Pemilihan;

39. Bahwa dalil Pemohon adalah dalil pengulangan-pengulangan, pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana diatur dalam Pasal 135 dan Pasal 135A UU Pemilihan, sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pemohon ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor: 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 pukul 16.00 WIB;
- 3) Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Eddy A. Mohd Yatim, S.Sos, M.Si dan Almainis, S.Pd., MM.	3.570
2.	Ferdiansyah, S.E dan Soeparto (Pemohon)	31.319
3.	H. Paisal, SKM., Mars dan Sugiyarto	105.333
TOTAL SUARA SAH		140.222 Suara

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-19 sebagai berikut:

Bukti T – 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai No. 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024.

- dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024 Kecamatan Dumai Barat (REKAP PENGEMBALIAN C PEMBERITAHUAN KECAMATAN – KWK);
3. Rekapitulasi Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang tidak Terdistribusi dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024 Kecamatan Dumai Timur (REKAP PENGEMBALIAN C PEMBERITAHUAN KECAMATAN – KWK);
 4. Rekapitulasi Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang tidak Terdistribusi dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024 Kecamatan Medang Kampai (REKAP PENGEMBALIAN C PEMBERITAHUAN KECAMATAN – KWK);
 5. Rekapitulasi Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang tidak Terdistribusi dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024 Kecamatan Bukit Kapur (REKAP PENGEMBALIAN C PEMBERITAHUAN KECAMATAN– KWK);
 6. Rekapitulasi Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang tidak Terdistribusi dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024 Kecamatan Sungai Sembilan (REKAP PENGEMBALIAN C PEMBERITAHUAN KECAMATAN– KWK);
 7. Rekapitulasi Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang tidak Terdistribusi dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024 Kecamatan Dumai Kota (REKAP PENGEMBALIAN C PEMBERITAHUAN KECAMATAN – KWK);
 8. Rekapitulasi Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang tidak Terdistribusi dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024 Kecamatan Dumai Selatan (REKAP PENGEMBALIAN C PEMBERITAHUAN KECAMATAN– KWK);

- Bukti T-8 Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor: 211/PL.02.6-BA/1472/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten / Kota Pemilihan Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024.
- Bukti T-9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 306 Tahun 2024 Tentang Penetapan Zona Kampanye Dan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024, tertanggal 24 September 2024.
- Bukti T-10 Kumpulan Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Dumai, Rekapitulasi Daftar Pemilihan Sementara (DPS) Tingkat Kota Dumai, Rekapitulasi Daftar Pemilihan Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan Dumai Barat, Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Tingkat Kota Dumai dan Rekapitulasi Daftar Pemilihan Pindahan Tingkat Kota Dumai Tahun 2024 meliputi;
1. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Dumai Barat Nomor 03/PL.02.1-BA/147201/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilihan Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan Dumai Barat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2024 tertanggal 07 Agustus 2024;
 2. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Dumai Timur Nomor 04/PL.02.1-BA/147202.1009/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilihan Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan Dumai Timur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2024 tertanggal 07 Agustus 2024;
 3. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Kapur Nomor 003/PP.04.2-BA/147203/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilihan Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan Bukit Kapur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2024 tertanggal 07 Agustus 2024;

4. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Sembilan Nomor 004/PL.02.1-BA/147204/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilihan Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan Sungai Sembilan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2024 tertanggal 07 Agustus 2024;
5. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Medang Kampai Nomor 05/PL.02.1-BA/147205/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilihan Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan Madang Kampai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2024 tertanggal 07 Agustus 2024;
6. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Dumai Kota Nomor 05/PP.04.2-BA/147206/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilihan Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan Dumai Kota Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2024 tertanggal 07 Agustus 2024;
7. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Dumai Selatan Nomor 03/PL.02.1-BA/147207/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilihan Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan Dumai Selatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2024 tertanggal 07 Agustus 2024;
8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 114/PL.02.1-BA/1472/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilihan Sementara (DPS) Tingkat Kota Dumai Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 tertanggal 10 Agustus 2024;
9. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Dumai Barat Nomor 04/PL.02.1-BA/147201/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilihan Sementara Hasil Perbaikan Tingkat

Kecamatan Dumai Barat Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 tertanggal 10 September 2024;

10. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Dumai Timur Nomor 06/PL.02.1-BA/147202/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilihan Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan Dumai Timur Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 tertanggal 10 September 2024 dan Lampiran;
11. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Kapur Nomor 004/PL.04.02-BA/147203/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilihan Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan Bukit Kapur Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 tertanggal 10 September 2024;
12. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Sembilan Nomor 005/PL.02.1-BA/147204/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilihan Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan Sungai Sembilan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 tertanggal 10 September 2024;
13. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Medang Kampai Nomor 07/PL.01.2-BA/147205/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilihan Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan Medang Kampai Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 tertanggal 10 September 2024;
14. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Dumai Kota Nomor 06/PL.02.1-BA/147206/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilihan Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan Dumai Kota Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur Riau Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 tertanggal 10 September 2024;

15. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Dumai Selatan Nomor 04/PL.02.1-BA/147207/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilihan Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan Dumai Selatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 tertanggal 10 September 2024;
16. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 150/PL.02.1-BA/1472/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Dumai Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 tertanggal 20 September 2024;
17. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 191/PL.01.2-BA/1472/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Tingkat Kota Dumai Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 tertanggal 29 Oktober 2024;
18. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 199/PL.01.2-BA/1472/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Tingkat Kota Dumai Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 tertanggal 21 November 2024.

Bukti T – 11 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 288 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar pemilihan Sementara Kota Dumai Provinsi Riau Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tertanggal 10 Agustus 2024.

Bukti T-12 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 300 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap Kota Dumai Provinsi Riau dalam Penyelenggaraan

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tertanggal 20 September 2024.
- Bukti T-13 Kumpulan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 ;
1. Laporan Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024;
 2. Surat Undangan;
 3. Daftar Hadir;
 4. Dokumentasi Sosialisasi Pilkada ke Pemilih Pemula.
- Bukti T-14 Kumpulan Foto-Foto Penempatan DPT di Beberapa TPS Kota Dumai.
- Bukti T-15 Kumpulan Dokumentasi Pemuktahiran Data Pemilih Kota Dumai.
- Bukti T-16 Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 101/PL.02-1BA/1472/2024 Tentang Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tingkat Kota Dumai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 tertanggal 1 Juni 2024.
- Bukti T-17 Kumpulan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dn Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tingkat kota (MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK).
- Bukti T-18 *Screenshot* Data Laporan Penangana Pelanggaran yang di Laporkan ke Bawaslu Kota Dumai.
- Bukti T-19 Surat Pernyataan a.n Akbar Rizki Bahriva tertanggal 11 Januari 2025.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

a. KEWENANGAN MENGADILI

- 1) Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil posita permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon keberatan atas hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang tertuang didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor: 449 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 (Bukti PT-1), dengan alasan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan dengan berbagai cara;
- 2) Bahwa kemudian Pemohon telah menguraikan dalil-dalil pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon di dalam poin 5 halaman 9 sampai dengan halaman 19 pada posita permohonan;
- 3) Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dikarenakan faktanya Pemohon telah melaporkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud ke Bawaslu Kota Dumai, yang selanjutnya Bawaslu Kota Dumai menerima laporan dan melakukan kajian terhadap seluruh laporan tersebut dan kemudian membuat keputusan bahwa tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan;
- 4) Bahwa Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan Pasangan Calon Terpilih, serta Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dampak perolehan suara Pemohon maupun dampak perolehan suara Pihak Terkait akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon, melainkan hanya mempersoalkan dugaan-dugaan pelanggaran yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili, akan tetapi hal tersebut merupakan tugas, wewenang dan kewajiban Badan Pengawasan Pemilihan Umum;
- 5) Bahwa Pemohon didalam dalil-dalil permohonannya juga tidak menguraikan dengan jelas hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menegaskan :

Ayat (1) : "Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan".

Ayat (2) : "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih".

- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang menegaskan:

"Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai penetapan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota".

- 8) Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilihan merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 22B butir i UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan :

"Tugas dan wewenang Bawaslu dalam Pengawasan penyelenggaraan pemilihan meliputi: menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran pemilihan"

- 9) Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 30 butir b dan c UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan Panwas Kabupaten/Kota berwenang:

- b. *Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan;*
 - c. *Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana;*
- 10) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan :
- "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan."*
- 11) Bahwa selain daripada itu, sebagaimana isi Permohonan Pemohon yang telah disampaikan, didalam Petitum Permohonan Pemohon yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan pada angka 4 menyebutkan *"Menyatakan tidak sah dan batal penetapan H. PAISAL, SKM., MARS dan SUGIYARTO sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024 Nomor Urut 3"*;
- 12) Bahwa penetapan H. Paisal, S.KM., MARS dan Sugiyarto sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024 Nomor Urut 3 sebagaimana dimaksud Pemohon adalah sebuah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 305 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 (*Vide Bukti PT -.3*). Sehingga sebagaimana Permohonan Pemohon pada bagian Petitum angka 4 yang meminta Mahkamah untuk *"Menyatakan tidak sah dan batal penetapan H. PAISAL, SKM., MARS dan SUGIYARTO sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024 Nomor Urut 3"* sama halnya dengan meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 305 Tahun 2024 dimaksud;
- 13) Bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (1) dan (2) UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang NO. 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menegaskan:

- (1) *Sengketa tata usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.*
- (2) *Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.*

- 14) Bahwa sebagaimana Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan menegaskan:

“Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.

- 15) Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 157 ayat 3 dan 4 UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang N0. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menegaskan:

Ayat (3) : *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.*

Ayat (4): *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.*

- 16) Bahwa selain Pasal 157 ayat 3 dan 4 UU 10/2016 tersebut diatas, di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Gubernur, Bupati, dan Walikota pada Pasal 2 menyebutkan:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”;

- 17) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat 3 dan 4 UU 10/2016 Undang-undang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir dan dipertegas pula di dalam PMK No. 3 Tahun 2024 yang mengatur objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Sedangkan didalam Permohonan Pemohon sebagaimana tertuang pada Petitum angka 4 meminta *“Menyatakan tidak sah dan batal penetapan H. PAISAL, SKM., MARS dan SUGIYARTO sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024 Nomor Urut 3”;*
- 18) Bahwa Petitum angka 4 Permohonan Pemohon yang meminta kepada Mahkamah untuk *“Menyatakan tidak sah dan batal penetapan H. PAISAL, SKM., MARS dan SUGIYARTO sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024 Nomor Urut 3”*, sama halnya Pemohon seakan ingin memaksa Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili objek perkara yang melebihi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perkara *aquo*;
- 19) Bahwa mengutip pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah di dalam Putusan Nomor: 71/PHP.BUP-XXI/2021 halaman 82 s/d 83, menyebutkan:
 - a. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalil menegakkan keadilan substantive lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur,

bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*). (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017).

20) Bahwa dengan demikian dalil-dalil posita permohonan Pemohon mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran dan dalil petitum Pemohon pada poin 4, bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, sehingga cukup beralasan hukum bagi Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan tidak dapat menerima permohonan Pemohon.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024 dengan alasan:

- 1) Bahwa benar Pemohon dan juga Pihak Terkait merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor: 303 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 (Bukti PT-2), selain daripada itu juga berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor: 305 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (Bukti PT-3);
- 2) Bahwa akan tetapi Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan, Karena perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait telah melebihi ambang batas persentase yang dibenarkan, sehingga tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi (*Vide* Pasal 158 ayat 2 UU 10/2016);
- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor: 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 pukul 16.00 Wib adalah sebagai berikut. (*Vide* Bukti PT-1)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
-----	---------------------	-----------------

1.	Eddy A. Mohd. Yatim S.Sos., MSi dan Almainis, S.Pd, MM	3.570 Suara
2.	Ferdiansyah, S.E dan Soeparto	31. 319 Suara
3.	H. Paisal, SKM.,MARS dan Sugiyarto	105.333Suara
Total Suara Sah		140.222 Suara

- 4) Bahwa menurut data agregat kependudukan Kota Dumai yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Dumai jumlah penduduk Kota Dumai Tahun 2024 total sebanyak 349,389 (*tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan*) jiwa, dengan rincian Laki-Laki sebanyak 179,604 (*seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat*) Jiwa, dan Perempuan sebanyak 169,785 (*seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima*) Jiwa.(Bukti PT-4), sehingga berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk dari 250.000 jiwa hingga 500.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (*satu koma lima persen*) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;
- 5) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor: 449 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 dan Lampiran D-Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota jumlah suara sah sebanyak 140.222 (*seratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh dua*) suara (Bukti PT-5). Sehingga jika dikaitkan dengan Pasal 158 ayat 2 huruf b tersebut selisih perolehan suara yang diperkenankan paling banyak $1,5\% \times 140.222 \text{ suara} = 2.103$ (*dua ribu seratus tiga*) suara;
- 6) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor: 449 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 jumlah perolehan suara tertinggi adalah Pasangan Calon No. Urut 3 (Incasu Pihak Terkait) yaitu berjumlah 105.333 (*seratus lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga*) suara, sedangkan Pasangan Calon No. Urut 2

(Incasu Pemohon) memperoleh suara sebesar 31.319 (*tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan belas*), sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu sebanyak 74.014 (*tujuh puluh empat ribu empat belas*) suara atau dalam persentase berjumlah 52,78% (*lima puluh dua koma tujuh puluh delapan persen*);

- 7) Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait telah melebihi batas persentase (ambang batas) yang dibenarkan untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *aquo*. Maka patut dan benar menurut hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan tidak dapat menerima Permohonan Pemohon (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- 8) Bahwa terhadap Permohonan yang disampaikan Pemohon yang meminta kepada Mahkamah untuk menunda terlebih dahulu pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang kemudian terhadap ambang batas perolehan suara yang merupakan syarat formil dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan sebagaimana beberapa putusan Mahkamah terlebih dahulu;
- 9) Bahwa mengutip pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 pada halaman 155 menerangkan:

Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015 dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24 C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantive lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa

landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam kontes akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo (vide Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017).

10) Bahwa sebagaimana pertimbangan pada putusan Mahkamah yang terdahulu tersebut, maka terhadap persoalan ambang batas yang menjadi syarat formil sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 10/2016, seyogyanya Mahkamah melihat alasan atau dalil yang disampaikan Pemohon apakah memenuhi ketentuan atau sebab-sebab suatu kondisi yang menyebabkan Mahkamah harus mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut;

11) Bahwa mengutip Pertimbangan Mahkamah dalam Putusannya yang bernomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 pada halaman 158 s/d 159 menerangkan:

“Terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PHP.BUP-XV/2017. Bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya”

12) Bahwa sejalan dengan kutipan pertimbangan Putusan Mahkamah diatas, terhadap dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya tidaklah cukup memenuhi kondisi-kondisi atau sebab-sebab untuk dapat menyimpang dari ketentuan ambang batas perselisihan perolehan suara berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat 2 UU 10/2016, sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan Nomor: 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PHP.BUP-XV/2017. Bertanggal 4 April

2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017. sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah untuk tidak dapat menerima Permohonan Pemohon (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

- c. Tentang Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).
- 1) Bahwa berdasarkan PMK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 menentukan bahwa: “*alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*”.
 - 2) Bahwa sebagaimana ketentuan PMK No. 3 Tahun 2024 tersebut diatas mengatur bagi Pemohon dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Kepada daerah, harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - 3) Bahwa faktanya, di dalam Permohonan Pemohon, tidak ada 1 (satu) dalil pun yang menyebutkan dan menerangkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, serta didalam Permohonan Pemohon tidak pula dapat menunjukkan dan/atau menerima Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Akan tetapi Pemohon telah menerima hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon sebagaimana Pemohon melalui saksi-saksinya telah menandatangani Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024;
 - 4) Bahwa pada dalil permohonan Pemohon angka 17 menyebutkan: “*Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara,*

mengelembungkan suara pasangan Calon Nomor urut 3 dan mengurangi perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2...”

- 5) Bahwa dalil tersebut tidaklah beralasan hukum, dan semakin menunjukkan kekaburan dan ketidakjelasan Permohonan Pemohon. Karena Pemohon tidak menyebutkan dan menerangkan berapa perolehan suara yang seharusnya didapat Termohon, dan Pemohon juga tidak menyebutkan jumlah suara yang digelembungkan, serta tidak menyebutkan pula jumlah suara Pemohon yang dikurangi;
- 6) Bahwa dengan tidak disebutkan dan diterangkannya adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, serta tidak pula dapat menunjukkan Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Sehingga menunjukkan adanya kekaburan atau Tidak Jelas (*obscure libel*) dalam Permohonan Pemohon, maka berdasar hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menegaskan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam Pokok Permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam Keterangan Pihak Terkait, karena pada prinsipnya dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara sarat dengan dalil-dalil yang asumptif semata dan tidak disertai bukti-bukti yang sah, serta tidak pula terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 dan karena itu dalil-dalil pemohon dapat dikualifikasikan sebagai dalil tidak berdasar serta tidak beralasan hukum;
2. Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan, maka hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi diatas secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan pada bagian Keterangan Pihak Terkait dalam pokok permohonan ini, serta Pihak Terkait dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Dumai Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 pukul 16.00 Wib adalah sebagai berikut.

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Eddy A. Mohd. Yatim S.Sos., MSi dan Almainis, S.Pd, MM	3.570 Suara
2.	Ferdiansyah, S.E dan Soeparto	31. 319 Suara
3.	H. Paisal, SKM.,MARS dan Sugiyarto	105.333Suara
Total Suara Sah		140.223Suara

4. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Permohonan Pemohon pada poin 4 halaman 8 yang pada pokoknya menerangkan bahwa *“Pemohon keberatan atas hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon”*.

Bahwa atas keberatan Pemohon tersebut Pemohon tidak menguraikan secara jelas hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Bahwa Faktanya, pada saat dilakukan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan dari Pemohon tidak ada yang menyampaikan keberatannya, hal tersebut dibuktikan dengan Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024 yang ditandatangani oleh seluruh Komisioner KPU Kota Dumai bersama – sama dengan saksi-saksi masing-masing Pasangan Calon termasuk saksi dari Pemohon, sehingga beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; (**Vide** Bukti PT - 5)

5. Bahwa tidak benar dan mengada-ada serta hanya bersifat asumsi dalil permohonan Pemohon pada poin 5 halaman 9 s.d halaman 19 yang pada pokoknya menerangkan bahwa *“alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif baik oleh Termohon serta Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan dengan berbagai cara”*.
- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak benar dan hanya bersifat asumsi, dikarenakan dalil Pemohon tersebut tidak disertakan

dengan fakta dan bukti-bukti yang kuat serta dasar hukum yang kuat jika Termohon dan Pihak Terkait melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif. Bahwa faktanya, hingga saat ini tidak ada 1 (satu) pun laporan yang diajukan Pemohon berkaitan dengan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif. Karena andaikata benar terjadi --- Quad non--- Termohon ataupun Pihak Terkait melakukan pelanggaran secara Terstruktur Sistematis dan massif yang sebagaimana dituduhkan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 135A ayat (1) dan (2) UU 10/2016 dan Peraturan Bawaslu RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara terstruktur sistematis dan masif. Maka seharusnya Pemohon melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif kepada Bawaslu Provinsi Riau. Namun, hingga sampai saat ini Pihak Terkait tidak pernah dimintai keterangannya oleh Bawaslu Provinsi Riau berkaitan dengan dugaan pelanggaran sebagaimana dituduhkan Pemohon;

- Bahwa sampai saat ini juga Pihak Terkait tidak pernah mendapatkan 1 (satu) pun putusan oleh Bawaslu Kota Dumai yang menyatakan Termohon dan Pihak Terkait telah terbukti secara sah melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan, sehingga Pihak Terkait menilai Pemohon sama sekali tidak memahami tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan yang Terstruktur, Sistematis dan Massif yang menyebabkan perolehan suara Pemohon berkurang dan/atau perolehan suara Pihak Terkait mengalami penambahan;

6. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil permohonan Pemohon pada poin 1 halaman 9 yang pada pokoknya mengatakan bahwa *“sebelum dilaksanakannya proses kampanye dan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh Termohon, didapati Pihak Terkait telah menggunakan kewenangan dan jabatannya membuat perjanjian/kontrak politik dengan Ikatan Keluarga Masyarakat Batak Kota Dumai (IKMBD)”*.

Bahwa dalil permohonan pemohon tersebut tidak jelas, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan, dimana dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Pemohon hanya menerangkan bahwa peristiwa tersebut

terjadi sebelum dilaksanakannya proses kampanye. Bahwa faktanya, H. Paisal selaku Walikota Dumai tidak pernah menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk kepentingan proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024. H. Paisal hadir pada kegiatan tersebut sebagai Walikota Dumai yang diundang oleh masyarakat IKMBD dalam acara perayaan HUT ke – 32 sebagaimana dimaksud dalam surat undangan No: 001/PAN-PER/IX/2024 tertanggal 9 September 2024, dan kehadirannya untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagai Walikota Dumai; (Bukti PT - 6)

7. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil permohonan Pemohon pada poin 2 halaman 9 yang pada pokoknya menerangkan bahwa *“sebelum dilaksanakannya proses kampanye dan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh Termohon, didapati Pihak Terkait (H.Paisal) memberikan bingkisan berisi kain sarung dengan logo 2 periode yang bertuliskan nama H. Paisal Walikota Dumai dan didalam bingkisan tersebut diselipkan amplop uang Rp. 100.000,- dan diberikan secara diam-diam”*.

Bahwa tidak jelas dalil permohonan Pemohon tersebut, karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi serta siapa yang memberikan dan menerima sarung serta amplop uang Rp.100.000,- tersebut. Pemohon hanya menyampaikan didalam permohonannya bahwa peristiwa terjadi sebelum dilaksanakannya proses kampanye dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Bahwa faktanya, tidak pernah ada bagi-bagi uang sebesar Rp.100.000 dan sarung berlogo 2 periode sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon;

8. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil permohonan Pemohon pada poin 3 halaman 10 s.d halaman 15 yang pada pokoknya mengatakan bahwa *“adanya penghalangan penggunaan hak pilih oleh Termohon yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya”*.

Bahwa dalil tersebut adalah tuduhan-tuduhan yang tidak benar, hanya asumsi Pemohon dan tidak berlandaskan hukum, karena kalau memang benar adanya tuduhan tersebut pasti juga berdampak kepada Pihak Terkait tidak hanya berdampak kepada Pemohon. Bahwa faktanya, partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan surat undangan mencapai

60% dari DPT, sehingga Termohon sudah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik sebagaimana amanat Undang-undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku dalam rangka menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Dumai Tahun 2024;

9. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil permohonan Pemohon pada poin 4 halaman 15 yang pada pokoknya menerangkan bahwa *“sebelum dilaksanakannya proses kampanye dan pemilihan kepala daerah secara langsung, ternyata Pihak Terkait (H.Paisal) melakukan mobilisasi dan pengarahan kepada Ketua RT dan LPMK se Kota Dumai dengan mengadakan suatu kegiatan BIMTEK dan out bound di Bukit Tinggi pada tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuka langsung oleh Pihak Terkait (H. Paisal) dimana terjadi pengarahan serta penekanan untuk Pilkada Kota Dumai kembali memilih H.Paisal”*.

Bahwa tidak benar telah terjadi pengarahan dan penekanan pada kegiatan tersebut untuk kembali memilih H. Paisal dalam Pilkada Kota Dumai Tahun 2024, karena faktanya, kegiatan BIMTEK untuk Ketua RT dan LPMK se Kota Dumai memang sudah terjadwal jauh-jauh hari dan pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2024 dimana Pihak Terkait (H. Paisal) belum mendaftar sebagai Bakal Calon Walikota Dumai pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024, sehingga tidak beralasan hukum tuduhan dan dalil Pemohon tersebut; (Bukti PT - 7 S.d Bukti PT-18)

10. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil permohonan Pemohon pada poin 5 halaman 15 yang pada pokoknya menerangkan bahwa *“sebelum dilaksanakannya proses kampanye dan pemilihan kepala daerah secara langsung Pihak Terkait (H. Paisal) melakukan kegiatan bagi seluruh kader Pos Yandu se-Kota Dumai pada tanggal 4-6 September 2024 di Harau Kab. Lima Puluh Kota Sumatera Barat dan terjadi pengarahan dan penekanan untuk memilih kembali H. Paisal dalam pemilukada Kota Dumai Tahun 2024”*.

Bahwa tidak benar adanya pengarahan dan penekanan untuk memilih kembali H. Paisal pada kegiatan tersebut, karena faktanya Pihak Terkait (H. Paisal) tidak ada hadir dalam kegiatan tersebut, sehingga tidak beralasan hukum tuduhan serta dalil-dalil Pemohon; (Bukti PT - 19 s.d Bukti PT -27)

11. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil permohonan Pemohon pada poin 7, poin 8 dan poin 9 halaman 16 yang pada pokoknya menerangkan tentang pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan dilakukan oleh Pihak Terkait (H.Paisal). Bahwa faktanya, terhadap tuduhan tersebut Pemohon sudah melaporkannya ke Bawaslu Kota Dumai yaitu dengan Laporan:
- A. Laporan No:011/PL/PW/Kota/04.02/XI/2024 tertanggal 18 November 2024.
 - B. Laporan No:009/PL/PW/Kota/04.02/XI/2024 tertanggal 14 November 2024.
 - C. Laporan No: 004/PL/PW/Kota/04.02/X/2024 tertanggal 14 Oktober 2024.
- Bahwa kemudian Bawaslu Kota Dumai menerima dan memeriksa laporan pelanggaran tersebut yang selanjutnya mendaftarkan dan melakukan kajian-kajian serta mengeluarkan putusan/status laporan terhadap laporan-laporan tersebut yaitu sebagai berikut:
- A. Laporan No: 011/PL/PW/Kota/04.02/XI/2024 tertanggal 18 November 2024.
 - Pihak Terkait telah dimintai klarifikasi berdasarkan Surat No: 484/PP.01.02/K.RA-12/11/2024 Perihal Undangan Klarifikasi tertanggal 23 November 2024. (Bukti PT – 28)
 - Berdasarkan Formulir A. 17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan terhadap Laporan Reg. No: 007/Reg/LP/PW/Kota/04.02/XI/2024. Dengan Status Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan. (Bukti PT - 29)
 - B. Laporan No: 009/PL/PW/Kota/04.02/XI/2024 tertanggal 14 November 2024.
 - Pihak Terkait telah dimintai klarifikasi berdasarkan Surat No: 469/PP.01.02/K.RA-12/11/2024 Perihal Undangan Klarifikasi II tertanggal 22 November 2024. (Bukti PT – 30)
 - Berdasarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan terhadap Laporan Reg. No: 006/Reg/LP/PW/Kota/04.02/XI/2024. Dengan Status Laporan Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan. (Bukti PT - 31)
 - C. Laporan No: 004/PL/PW/Kota/04.02/X/2024 tertanggal 14 Oktober 2024.

- Pihak Terkait telah dimintai klarifikasi berdasarkan Surat No: 285/PP.01.02/K.RA-12/11/2024 Perihal Undangn Klarifikasi tertanggal 13 Oktober 2024. (Bukti PT – 32)
- Berdasarkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan terhadap Laporan Reg. No: 001/Reg/LP/PW/Kota/04.02/X/2024. Dengan Status Laporan Tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. (Bukti PT - 33)

12. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil permohonan Pemohon pada poin 10 halaman 16 yang pada pokoknya menerangkan bahwa *“Termohon dengan sengaja memindahkan Lokasi TPS bagi para pemilih yang berjarak cukup jauh dengan tempat tinggal para pemilih, dimana sebelumnya pada pemilihan umum nasional dan pemilihan Presiden TPS para pemilih ini berada disekitar rumahnya”*.

Bahwa tidak beralasan hukum jika Pemohon membandingkan Lokasi TPS pada saat pemilihan Presiden yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilaksanakan pada 27 November 2024, dikarenakan jumlah DPT di setiap TPS nya juga berubah pada saat pemilihan Presiden dengan pemilihan Kepala Daerah Kota Dumai, sehingga juga mempengaruhi jumlah TPS yang ada;

13. Bahwa tidak benar dan tidak jelas dalil permohonan Pemohon pada poin 11 halaman 17 yang pada pokoknya menerangkan bahwa *“telah dilaksanakan kegiatan dengan alasan jemput aspirasi terkait semua persoalan masyarakat di setiap kelurahan oleh Pasangan Calon No. urut 3 (H. Paisal) dengan memberikan uang Rp.100.000,- perorang”*.

Bahwa tidak benar dan tidak jelas dalil permohonan Pemohon tersebut karena Pemohon tidak menerangkan secara jelas dimana, kapan dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi, serta Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja yang melakukan dan menerima uang Rp.100.000,- tersebut. Bahwa faktanya, Pihak Terkait (H. Paisal) selaku Walikota Dumai sejak menjabat setiap tahunnya selalu membuat kegiatan audiensi kepada masyarakat untuk mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat Kota Dumai demi kepentingan, perkembangan dan kemajuan Kota Dumai sebagai bentuk tanggung jawab serta melaksanakan fungsi dan tugas

sebagai Walikota Dumai, bukan dalam rangka kepentingan kampanye/pemilihan umum;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut telah Pemohon laporkan ke Bawaslu Kota Dumai dengan Laporan No: 001/PL/PW/Kota/04.02/I/2025 tertanggal 02 Januari 2025, yang kemudian diregister dengan No: 001/Reg/LP/PL/Kota/04.02/I/2025 atas laporan Pemohon tersebut Pihak Terkait telah menyampaikan klarifikasi kepada Bawaslu Kota Dumai pada hari jum'at tanggal 10 Januari 2025 sesuai undangan klarifikasi Bawaslu Kota Dumai dengan Nomor: 015/PP.01.02/K.RA-12/01/2025 bertanggal 09 Januari 2025 (Bukti PT- 34). Bahwa selanjutnya Bawaslu Kota Dumai menyatakan Status Laporan Tidak Ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 Jo. Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, hal tersebut sesuai dengan Formulir Model A.17 Bawaslu Kota Dumai, Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 17 Oktober 2024 sesuai dengan Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang tertuang pada Formulir A.17 bertanggal 11 Januari 2025 yang diterbitkan Bawaslu Kota Dumai (Bukti PT-35), sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak .

14. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil permohonan Pemohon pada poin 12 halaman 17 yang pada pokoknya menerangkan bahwa *“telah dilakukan intimidasi dan persekusi oleh tim pemenangan Pasangan No. Urut 3 kepada Posko Relawan Pemenangan Pasangan No. urut 2 yang berlokasi di Jalan Cempedak Kelurahan rimba sekampung Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai pada hari kamis tanggal 21 November 2024 dengan dengan memasuki posko Pemohon dan melakukan kekerasan dan persekusi terhadap relawan Pemohon”*.

Bahwa faktanya, pada hari kamis tanggal 21 November 2024 diketahui Sdr. JUMADI melakukan Black campaign dengan cara menyebarkan selebaran yang isinya berbunyi “Mantan Kepala Daerah di Dumai diduga Terlibat Kasus Pelecehan dan Intimidasi”, sehingga simpatisan Pihak Terkait datang untuk melakukan konfirmasi kepada Sdr. JUMADI yang pada saat itu lari ke Posko Pemenangan Pasangan No. Urut 2 (Pemohon). Bahwa kemudian diketahui ternyata Sdr. JUMADI merupakan bagian dari Tim Pemenangan Pemohon yang juga diketahui merupakan Anggota KPPS TPS 009

Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai. Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait yang bersangkutan telah diberhentikan sebagai Anggota KPPS karena telah terbukti bersalah menjadi bagian relawan Pemenangan Pasangan Calon No. urut 2 (Pemohon), hal tersebut diketahui Pihak Terkait sejak tanggal 22 November 2024 sampai tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara pada tanggal 27 November 2024 Sdr. JUMADI tidak lagi bertugas sebagai Anggota KPPS TPS 009 Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai; (Bukti PT – 36).

15. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil permohonan Pemohon pada poin 13 halaman 17 yang pada pokoknya menerangkan bahwa *“setelah proses jadwal kampanye , dalam masa tenang Pihak terkait (H. Paisal) langsung bergerak secara aktif dalam posisi dan jabatan serta kewenangannya selaku Walikota Dumai dengan mengadakan berbagai kegiatan-kegiatan yang berhadapan langsung dengan Masyarakat dan mengumpulkan masa, sehingga berpengaruh secara signifikan dalam perolehan suara pasangan calon”*.

Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon tersebut, apalagi Pemohon juga tidak menjelaskan secara jelas kapan, dimana dan bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan. Kalaupun benar Walikota Dumai (H.Paisal) ada melakukan kegiatan pasca kampanye, hal tersebut merupakan bagian dari menjalankan roda pemerintahan yang merupakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sebagai Walikota kepada Masyarakat Kota Dumai, bukan dalam rangka kampanye terselubung di masa tenang, melainkan berdasarkan surat yang diterbitkan Pj. Gubernur Riau dengan No: 800.1.11.7/PEM-OTDA/3833 perihal Cuti Diluar Tanggungan Negara bertanggal 12 September 2024 yang menerangkan bahwa masa cuti H. Paisal telah berakhir pada tanggal 23 November 2024, sehingga sejak tanggal 24 November 2024 H. Paisal berkewajiban menjalankan kembali tugas dan fungsinya sebagai Walikota Dumai ; (Bukti PT - 37)

16. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil permohonan Pemohon pada poin 14 halaman 18 yang pada pokoknya menerangkan bahwa *“telah terjadi intimidasi oleh sekelompok orang yang mengaku tim pemenangan Pasangan No. urut 3 (Pihak Terkait) di TPS 006 yang berlokasi di RT 09,*

kelurahan Rimba sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai terhadap Ketua KPPS diancam akan dibakar rumahnya karena”.

Bahwa dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak benar adanya. Apabila hal tersebut memang benar adanya, seharusnya Ketua KPPS membuat laporan pengaduan ke Bawaslu Kota Dumai maupun ke Kepolisian Resor Kota Dumai. Bahwa faktanya, Ketua KPPS tersebut tidak ada membuat Laporan Pengaduan, sehingga dalil permohonan Pemohon bersifat asumptif dan mengada-ada;

17. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil permohonan Pemohon pada poin 15 halaman 16 yang pada pokoknya menerangkan bahwa *“selama pelaksanaan kampanye Pemilukada Tahun 2024 di Kota Dumai, pasangan no.urut 3 (Pihak Terkait) selalu melibatkan anak-anak dibawah umur”.*

Bahwa faktanya, hal tersebut sudah dilaporkan Pemohon di Bawaslu Kota Dumai dengan Laporan Register No: 001/Reg/LP/PW/Kota/04.02/X/2024 yang telah diterima oleh Bawaslu, yang selanjutnya setelah dilakukan kajian kemudian Bawaslu menyatakan Laporan tidak ditindaklanjuti karena Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan, hal tersebut sesuai dengan Formulir Model A.17 Bawaslu Kota Dumai, Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 17 Oktober 2024, sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak. (**Vide** Bukti PT – 32 dan Bukti PT - 33)

18. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil permohonan Pemohon pada poin 16, poin 17 dan poin 18 pada halaman 18 s.d halaman 19 yang pada pokoknya menerangkan bahwa

“pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan Pemohon pada dalil – dalil permohonannya tersebut dikualifikasi sebagai terstruktur, sistematis dan massif yang mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara yaitu menggelembungnya suara Pihak Terkait dan mengurangi perolehan suara Pemohon sehingga meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 dan dilakukannya pemungutan suara ulang untuk seluruh wilayah Kota Dumai”.

Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut sama sekali tidak beralasan hukum karena pemohon tidak menguraikan secara jelas jumlah perolehan suara Pemohon dan jumlah perolehan suara Pihak Terkait menurut

Pemohon akibat dari pelanggaran – pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait.

Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas di TPS mana saja jumlah perolehan suara Pihak Terkait yang menurut Pemohon digelembungkan, dan di TPS mana saja jumlah perolehan suara Pemohon yang dikurangi. sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon.

19. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan Pemohon terhadap Termohon dan Pihak Terkait karena melakukan perbuatan terstruktur, sistematis dan massif, oleh Pemohon sama sekali tidak diuraikan dalam permohonan Pemohon secara jelas dan terang, apalagi dalil Permohonan Pemohon tidak disertai dengan dasar-dasar hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pihak Terkait menilai bahwa Pemohon tidak memahami apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Massif;
20. Bahwa selanjutnya Pemohon tidak menerangkan dengan jelas tentang perselisihan hasil perhitungan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan. Dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait atas Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dianggap dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, sehingga mengakibatkan berapa banyak suara Pemohon yang hilang atau mengakibatkan berapa banyak bertambahnya suara Pihak Terkait, termasuk argumentasi hukum Pemohon yang memuat tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 Huruf a UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

Kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon".

21. Bahwa selanjutnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK No. 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menegaskan:

"Alasan-alasan permohonan (Posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon".

22. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilihan merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, sehingga seharusnya Pemohon membuat laporan pengaduan kepada Bawaslu. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 22B huruf i UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan :

"Tugas dan wewenang Bawaslu dalam Pengawasan penyelenggaraan pemilihan meliputi: menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran pemilihan".

23. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 30 huruf b dan c UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan Panwas Kabupaten/Kota berwenang:

- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan;*
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana;*

24. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan :

"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan"

25. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 22B huruf i jo. Pasal 30 huruf b dan c UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, diberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilu selain sebagai lembaga pengawas juga berwenang sebagai lembaga peradilan pemilu, atau setidaknya Bawaslu diberikan kewenangan menjalankan fungsi-fungsi peradilan;

26. Bahwa dengan demikian, terhadap dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dituduhkan Pemohon terhadap Termohon dan Pihak Terkait seharusnya merupakan wewenang dari pada BAWASLU Provinsi untuk menerima pengaduan, menindaklanjuti dan memutus apakah pengaduan tersebut benar merupakan pelanggaran atau tidak sebagaimana berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bawaslu RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara terstruktur sistematis dan masif;
27. Bahwa kemudian, pada bagian Petitum permohonan seharusnya Pemohon menguraikan dengan jelas tentang permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Huruf b UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon":

28. Bahwa selanjutnya, hal tersebut dikuatkan dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK No. 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan :
"hal-hal yang dimohonkan (Petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan

oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

29. Bahwa terhadap point ke 3 petitum permohonan Pemohon, yang meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, akan tetapi Pemohon tidak meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, maka dari itu Permohonan Pemohon telah gagal secara formil memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 75 Huruf b UU No. 24 Tahun 2003 *jo.* ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK No.3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau haruslah ditolak;
30. Bahwa sebagaimana termaktub dalam Pasal 59 PMK No. 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan:

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

 - a. *Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan;*
 - b. *Permohonan ditolak, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum; atau*
 - c. *Permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian atau seluruhnya.*
31. Bahwa oleh karena uraian tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 59 PMK No. 3 Tahun 2024 cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
32. Bahwa oleh karena uraian-uraian tersebut diatas serta didukung dengan bukti-bukti yang sah sebagaimana disampaikan, maka seluruh tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan oleh Termohon dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tahapan Pemilihan yang berlaku;
33. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dan ketentuan tersebut diatas, menurut Pihak Terkait perihal adanya kesalahan terhadap pelaksanaan

rekapitulasi hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga sangat berdasar menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 pukul 16.00 Wib;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-37, sebagai berikut:

- | | |
|------------|---|
| Bukti PT-1 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor: 449 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024. |
| Bukti PT-2 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor: 303 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai bertanggal 2024. |
| Bukti PT-3 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor: 305 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024 tanggal 23 September 2024. |

- Bukti PT – 4 Data agregat kependudukan Kota Dumai yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024.
- Bukti PT – 5 Lampiran D-Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota.
- Bukti PT - 6 Surat undangan No: 001/PAN-PER/IX/2024 tertanggal 9 September 2024 yang diterbitkan Masyarakat IKMBD yang ditujukan kepada Walikota Dumai
- Bukti PT - 7 Surat Pernyataan Atas Budi Agus Hartino yang dibuat dan ditandatangani diatas materai bertanggal 07 Januari 2024.
- Bukti PT - 8 Surat Pernyataan Atas Mhd. Bahrudin yang dibuat dan ditandatangani diatas materai bertanggal 07 Januari 2024.
- Bukti PT – 9 Surat Pernyataan Atas Suhariyadi yang dibuat dan ditandatangani diatas materai bertanggal 03 Januari 2024.
- Bukti PT - 10 Surat Pernyataan Atas Sabarudin yang dibuat dan ditandatangani diatas materai bertanggal 06 Januari 2024.
- Bukti PT - 11 Surat Pernyataan Atas Rozali yang dibuat dan ditandatangani diatas materai bertanggal 07 Januari 2024.
- Bukti PT - 12 Surat Pernyataan Atas Ahmad Fauzi yang dibuat dan ditandatangani diatas materai bertanggal 03 Januari 2024.
- Bukti PT - 13 Surat Pernyataan Atas Sudirman yang dibuat dan ditandatangani diatas materai bertanggal 03 Januari 2024.
- Bukti PT - 14 Surat Pernyataan Atas nama Zulkifli yang dibuat dan ditandatangani diatas materai bertanggal 03 Januari 2024.
- Bukti PT - 15 Surat Pernyataan Atas nama Alpian yang dibuat dan ditandatangani diatas materai bertanggal 03 Januari 2024.
- Bukti PT - 16 Surat Pernyataan Atas nama Bukhari yang dibuat dan ditandatangani diatas materai bertanggal 06 Januari 2024.
- Bukti PT - 17 Surat Pernyataan Atas nama Arhab yang dibuat dan ditandatangani diatas materai bertanggal 03 Januari 2024.
- Bukti PT - 18 Surat Pernyataan Atas nama Budhi Jufri yang dibuat dan ditandatangani diatas materai bertanggal 07 Januari 2024.
- Bukti PT - 19 Surat Pernyataan Atas nama Linda Handayani yang dibuat dan ditandatangani diatas materai bertanggal 07 Januari 2024.

- Bukti PT – 20 Surat Pernyataan Atas nama Masrayati yang dibuat dan ditandatangani diatas materai bertanggal 07 Januari 2024.
- Bukti PT - 21 Surat Pernyataan Atas nama Yuniarti yang dibuat dan ditandatangani diatas materai bertanggal 07 Januari 2024.
- Bukti PT – 22 Surat Pernyataan Atas nama Wasilahtur Rohmi yang dibuat dan ditandatangani diatas materai bertanggal 07 Januari 2024.
- Bukti PT – 23 Surat Pernyataan Atas nama Dewi Aprilia yang dibuat dan ditandatangani diatas materai bertanggal 07 Januari 2024.
- Bukti PT - 24 Surat Pernyataan Atas nama Rio Winarti Wulandari yang dibuat dan ditandatangani diatas materai bertanggal 07 Januari 2024.
- Bukti PT – 25 Surat Pernyataan Atas nama Ratnawati yang dibuat dan ditandatangani diatas materai bertanggal 07 Januari 2024.
- Bukti PT – 26 Surat Pernyataan Atas nama Rabella Rahmadhani yang dibuat dan ditandatangani diatas materai bertanggal 07 Januari 2024.
- Bukti PT - 27 Surat Pernyataan Atas nama Eli Suriani yang dibuat dan ditandatangani diatas materai bertanggal 07 Januari 2024.
- Bukti PT – 28 Surat Bawaslu Kota Dumai dengan No: 469/PP.01.02/K.RA-12/11/2024 Perihal Undangn Klarifikasi II tertanggal 22 November 2024.
- Bukti PT - 29 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang diterbitkan Bawaslu Kota Dumai, sebagaimana tertuang pada Formulir Model A.17 bertanggal 27 November 2024.
- Bukti PT - 30 Surat Bawaslu Kota Dumai dengan No: 469/PP.01.02/K.RA-12/11/2024 Perihal Undangan Klarifikasi II tertanggal 22 November 2024
- Bukti PT - 31 Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang diterbitkan Bawaslu Kota Dumai, bertanggal 23 November 2024.
- Bukti PT - 32 Surat Bawaslu Kota Dumai dengan No: 285/PP.01.02/K.RA-12/11/2024 Perihal Undangn Klarifikasi tertanggal 13 Oktober 2024

- Bukti PT - 33 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang diterbitkan Bawaslu Kota Dumai, sebagaimana tertuang pada Formulir Model A.17 bertanggal 17 Oktober 2024.
- Bukti PT - 34 undangan klarifikasi Bawaslu Kota Dumai dengan Nomor: 015/PP.01.02/K.RA-12/01/2025 bertanggal 09 Januari 2025
- Bukti PT - 35 Pemberitahuan Tentang status Laporan yang diterbitkan Bawaslu Kota Dumai, sebagaimana tertuang pada Formulir Model A.17 bertanggal 11 Januari 2025.
- Bukti PT - 36 Selebaran kampanye hitam / *black campaign* yang dibagikan ke masyarakat Dumai merugikan Pihak Terkait
- Bukti PT – 37 surat yang diterbitkan Pj. Gubernur Riau dengan No: 800.1.11.7/PEM-OTDA/3833 perihal Cuti Diluar Tanggungan Negara bertanggal 12 September 2024

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Dumai memberikan Keterangan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOK PERMOHONANNYA MENDALILKAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DENGAN PASANGAN CALON LAINNYA (ANGKA 1 HALAMAN 7 DAN ANGKA 2, 3, 4 HALAMAN 8). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA DUMAI:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon
 1. Bahwa Bawaslu Kota Dumai telah melakukan upaya pencegahan di tahapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tingkat Kota Dumai dengan mengeluarkan Surat Ketua Bawaslu Kota Dumai Nomor 1121/PM.00.02/K.RA-12/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 Perihal Imbauan [vide Bukti PK.6.12-1] yang pada pokoknya mengimbau KPU Kota Dumai dan jajarannya untuk melaksanakan proses rekapitulasi

penghitungan hasil pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Dumai sebagaimana yang termuat dalam Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Dumai Nomor: 142/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 [vide Bukti PK.6.12-2] dan bersesuaian dengan MODEL D.HASIL-KWK-Bupati/Walikota tanggal 04 Desember 2024 [vide Bukti PK.6.12-3] yang pada pokoknya menerangkan perolehan suara pasangan calon pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Walikota Dumai sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Eddy A Mohd Yatim – Almainis	3.570
2	Ferdiansyah – Soeparto	31.319
3	H. Paisal – Sugiyarto	105.333

Kemudian tidak terdapat kejadian khusus untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Dumai bersesuaian dengan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota tanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti PK.6.12-4]

BAHWA PEMOHON PADA POKOK PERMOHONANNYA MENDALILKAN, SEBELUM DILAKSANAKAN PROSES KAMPANYE, H. PAISAH CALON WALIKOTA NOMOR URUT 03 (TIGA) YANG SAAT ITU SEDANG MENJABAT SEBAGAI WAIKOTA DUMAI, MELAKUKAN PERJANJIAN/KONTRAK DENGAN IKATAN KELUARGA MASYARAKAT BATAK KOTA DUMAI (IKMBD) YANG BERKAITAN DENGAN PROSES PENGANGGARAN DARI APBD KOTA DUMAI, AGAR IA DIPILIH KEMBALI (ANGKA 5 POIN 1 HALAMAN 9) DAN DIDAPATI MEMBERIKAN BARANG BERUPA KAIN SARUNG BERLOGO 2 PERIODE DAN UANG RP 100.000 (SERATUS RIBU RUPIAH) KEPADA MASYARAKAT (ANGKA 5 POIN 2 HALAMAN 9). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA DUMAI:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

Bahwa Bawaslu Kota Dumai telah melakukan upaya pencegahan di tahap awal pencalonan atau sebelum penetapan calon dengan mengeluarkan kepada Walikota Dumai sebagaimana yang termuat dalam Surat Ketua Bawaslu Kota Dumai Nomor 501 /PM.00.02/K.RA-12/09/2024 tanggal 01 September 2024 Perihal Imbauan [vide Bukti PK.6.12-5] yang pada pokoknya agar Walikota Dumai yang akan kembali mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 untuk melakukan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) dan tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA UPAYA PENGHALANGAN PENGGUNAAN HAK PILIH OLEH TERMOHON YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF YAITU TERMOHON DENGAN SENGAJA TIDAK MENYAMPAIKAN UNDANGAN MEMILIH KEPADA PEMILIH (ANGKA 5 POIN 3 TITIK KE-1 HALAMAN 10, POIN TITIK KE-14 S.D 16 HALAMAN 12 SERTA TITIK KE-17 HALAMAN 13). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA DUMAI:

A. Tindak Lanjut Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Dumai telah melakukan beberapa upaya pencegahan dalam hal pendistribusian C.Pemberitahuan dengan mengeluarkan surat instruksi kepada Panwaslu Kecamatan se-Kota Dumai sebagaimana yang termuat dalam Surat Ketua Bawaslu Kota Dumai Nomor 1075/PM.00.02/K.RA-12/11/2024 tanggal 22 November 2024 Perihal Instruksi [vide Bukti.6.12-6] yang pada pokoknya agar Panwaslu Kecamatan se-Kota Dumai beserta jajaran untuk dapat melakukan pengawasan pendistribusian C.Pemberitahuan. Kemudian Bawaslu Kota Dumai juga

mengeluarkan surat imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai yang termuat dalam Surat Ketua Bawaslu Kota Dumai Nomor 1081/PM.00.02/K.RA-12/11/2024 tanggal 22 November 2024 Perihal Imbauan [vide Bukti.6.12-7] yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Dumai untuk dapat melaksanakan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta melakukan sosialisasi terkait waktu, jadwal, tempat pelaksanaan pemungutan suara serta memastikan surat pemberitahuan pemungutan suara telah didistribusikan kepada pemilih.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Dumai sebagaimana yang termuat dalam Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Dumai Nomor: 142/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 [vide Bukti PK.6.12-2] yang pada pokoknya, Bawaslu Kota Dumai mencatat dalam Laporan Hasil Pengawasan terkait jumlah C. Pemberitahuan yang telah terdistribusi di setiap Kecamatan dengan data sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	JUMLAH TERDISTRIBUSI	JUMLAH TIDAK TERDISTRIBUSI
1.	DUMAI BARAT	29.039	3405
2.	DUMAI TIMUR	43.837	8410
3.	BUKIT KAPUR	33.682	4127
4.	SUNGAI SEMBILAN	28.685	3944
5.	MEDANG KAMPAI	11.382	1707
6.	DUMAI KOTA	24.310	5501
7.	DUMAI SELATAN	35.724	5046
TOTAL		206.659	32.140

Berdasarkan tabel C. Pemberitahuan di atas, sebagaimana penjabaran C.

Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dijelaskan dalam tabel sebagai berikut

No	KECAMATAN	MENINGGAL DUNIA	PINDAH ALAMAT DOMISILI	PINDAH MEMILIH	TIDAK DIKENAL	BERUBAH STATUS	TIDAK BERADA DI TEMPAT	TOTAL
1	DUMAI BARAT	165	501	20	1635	11	1073	3405
2	DUMAI TIMUR	344	1436	49	3234	23	3324	8410

3	BUKIT KAPUR	355	615	41	2550	1	565	4127
4	SUNGAI SEMBILAN	258	452	10	1990	0	1234	3944
5	MEDANG KAMPAI	49	99	30	1388	1	140	1707
6	DUMAI KOTA	180	4871	51	156	45	198	5501
7	DUMAI SELATAN	260	964	48	1578	3	2193	5046
8	TOTAL SE-KOTA DUMAI	1611	8938	249	12531	84	8727	32140

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PEMASANGAN DPT OLEH TERMOHON TIDAK SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (ANGKA 5 POIN 3 TITIK KE-4 HALAMAN 10). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA DUMAI:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Dumai telah melakukan upaya pencegahan kepada KPU Kota Dumai dengan mengeluarkan Surat Ketua Bawaslu Kota Dumai Nomor 1082/PM.00.02/K.RA-12/11/2024 tanggal 22 November 2024 Perihal Imbauan [vide Bukti PK.6.12-8] yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Dumai agar memastikan KPPS menjalankan Pemungutan dan Penghitungan suara dengan tetap mematuhi prosedur, tata cara, mekanisme peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Dumai di TPS-TPS lainnya di Kota Dumai melalui Aplikasi Sistem Pengawasan Pemilihan (SIWASLIH) yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Dumai Nomor: 142.1/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024 [vide Bukti PK.6.12-9] yang pada pokoknya bahwa DPT sudah ditempel di lokasi masing-masing TPS dan tidak terdapat temuan dan laporan ataupun kejadian khusus pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara yang berkaitan dengan Pemasangan DPT di TPS.

3. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 28 Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 028 Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur Nomor: 714/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 [vide Bukti PK.6.12-10] yang pada pokoknya KPPS TPS 28 tersebut tidak memasang DPT di papan dikarenakan hujan, sehingga dikhawatirkan basah dan rusak. Kemudian setelah itu dilakukan saran perbaikan secara lisan oleh Pengawas TPS agar DPT tersebut dipasang di tempat yang teduh namun mengarah ke dalam untuk menghindari basah.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERMOHON TIDAK NETRAL KARENA TELAH MEMANFAATKAN PROSES PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DAN SENGAJA TIDAK MEMASUKKAN HASIL PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH YANG DIKIRIM OLEH PETUGAS PEMUTAKHIRAN DARI SETIAP RT KE DPT (ANGKA 5 POIN 3 POIN TITIK KE-6 DAN 7 HALAMAN 10 DAN TITIK KE-8, 9, 11 HALAMAN 11). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA DUMAI:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon
 1. Bahwa Bawaslu Kota Dumai telah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Ketua Bawaslu Kota Dumai Nomor: 359/PM.00.02/K.RA-12/06/2024 tanggal 03 Juni 2024 Perihal Imbauan [vide Bukti PK.6.12-11] yang pada pokoknya Bawaslu Kota Dumai mengimbau KPU Kota Dumai untuk memastikan petugas Pantarlih melaksanakan tugas secara profesional dan berintegritas melakukan sosialisasi, memastikan warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih Pilkada 2024.
 2. Bawaslu Kota Dumai telah mengeluarkan Surat Ketua Bawaslu Kota Dumai Nomor: 427/PM.00.02/K.RA-12/08/2024 tanggal 05 Agustus 2024 Perihal Imbauan [Bukti PK.6.12-12] pada pokoknya mengimbau KPU Kota Dumai agar dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat jika terdapat

kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik yang ditunjukkan terbukti benar, kemudian memperbaiki akurasi data pemilih khususnya kategori pemilih salah penempatan TPS, pemilih dengan kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS) serta mencermati pemilih dengan kategori Memenuhi Syarat (MS).

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Dumai yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Dumai Nomor: 100/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 10 Agustus 2024 [vide Bukti PK.6.12-13] terkait Pengawasan Pleno rekapitulasi DPS tingkat Kota Dumai yang pada pokoknya, pemutakhiran data pemilih di tingkat Kelurahan hingga Kecamatan pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kota yang mana Bawaslu Kota Dumai juga menyampaikan beberapa hasil pengawasan di tingkat Kecamatan seperti; adanya pemindahan data pemilih yang membuat jauhnya jarak pemilih dengan TPS, penempatan pemilih di TPS yang tidak sesuai domisili RT, adanya potensi kegandaan, adanya dugaan Data Ganda yang belum terhapus, adanya kesalahan terkait *input* data dalam Berita Acara pleno tingkat Kecamatan di beberapa Kecamatan dan telah diperbaiki di tingkat Kota.
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Dumai yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Dumai Nomor: 119/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 20 September 2024 [vide Bukti PK.6.12-14] terkait pengawasan pleno rekapitulasi penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kota Dumai yang pada pokoknya Bawaslu Kota Dumai melakukan pengawasan dan memberikan beberapa tanggapan terkait dugaan data ganda yang masih ada baik yang ditemukan di tingkat kelurahan maupun kecamatan, agar KPU Kota Dumai kembali memastikan bahwa data tersebut apakah memang benar adalah data ganda berdasarkan nama, tempat tanggal lahir, tahun lahir dengan memeriksa data secara autentik. Kemudian Bawaslu Kota Dumai meminta KPU Kota Dumai memberikan kepastian bahwa dugaan data ganda ini sudah selesai dan memberikan jaminan di depan peserta Pilkada atau LO pasangan Calon Kepala Daerah. Selanjutnya Bawaslu Kota Dumai meminta melakukan sampling dugaan

data ganda agar dibandingkan apakah data tersebut memang ganda identik atau hanya sekedar memiliki kemiripan. Kemudian KPU Kota Dumai memberikan tanggapan bahwa sebuah data bukanlah data ganda apabila NIK dan NKK yang bersangkutan berbeda. Kemudian Bawaslu Kota Dumai telah mengkompilasi data Pemilih dari tahapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran hingga tahapan Daftar Pemilih Tetap sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH PADA DPHP	JUMLAH PEMILIH PADA DPS	JUMLAH PEMILIH PADA DPSHP	JUMLAH PEMILIH PADA DPT
1	Dumai Kota	Laksamana	2502	2489	2483	2481
		Dumai Kota	5348	5334	5315	5306
		Rimba Sekampung	10461	10434	10415	10394
		Bintan	4684	4662	4664	4660
		Sukajadi	6993	6972	6991	6970
	Jumlah		29988	29891	29868	29811
2	Dumai Barat	Pangkalan Sesai	7461	7427	7418	7410
		Purnama	12603	12558	12632	12614
		STDI	11353	7544	7533	7523
		Bagan Keladi	4910	4898	4903	4897
	Jumlah		36327	32427	32486	32444
3	Bukit Kapur	Bagan Besar Timur	4981	4969	4988	4982
		Bukit Kayu Kapur	4890	4866	4913	4908
		Bukit Nenas	6110	6098	6117	6116
		Gurun Panjang	3955	3937	3940	3935
		Kampung Baru	5509	5491	5496	5489
		Bagan Besar	6306	6285	6301	6287
		Bukit Kapur	6113	6095	6099	6092
	Jumlah		37864	37741	37854	37809
4		Bukit Datuk	9137	9119	9135	9118

	Dumai Selatan	Mekar Sari	5348	5320	5330	5321
		Bukit Timah	6640	6623	6646	6639
		Ratu Sima	10925	10902	10954	10933
		Bumi Ayu	8115	8714	8764	8759
	Jumlah	40165	40678	40829	40770	
5	Medang Kumpai	Mundam	3184	3167	3196	3194
		Guntung	1561	1560	1554	1553
		Pelintung	4789	4767	4788	4778
		Teluk Makmur	3536	3527	3567	3564
	Jumlah	13070	13021	13105	13089	
6	Sungai Sembilan	Bangsai Aceh	4250	4236	4223	4220
		Basilam Baru	4217	4210	4223	4220
		Batu Teritip	4049	4082	4102	4093
		Lubuk Gaung	8809	8774	8787	8783
		Tanjung Penyembal	7154	7134	7164	7164
		Sungai Geniot	4124	4149	4160	4149
	Jumlah	32603	32585	32659	32629	
7	Dumai Timur	Bukit Batrem	9796	9768	9786	9780
		Jaya Mukti	14868	14830	14876	14858
		Buluh Kasap	4873	4858	4842	4839
		Tanjung Palas	8846	8854	8875	8861
		Teluk Binjai	13968	13916	13927	13909
	Jumlah	52351	52226	52306	52247	
<i>JUMLAH SEKOTA DUMAI</i>			<i>242368</i>	<i>238569</i>	<i>239107</i>	<i>238799</i>

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERKAIT PENGANGKATAN APARAT PENYELENGGARA PEMILU (ANGKA 5 POIN 3 TITIK

KE-12 HALAMAN 11, DAN TITIK KE-13 HALAMAN 12). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA DUMAI:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kota Dumai menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dituangkan dalam Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor: 018/PL/PW/Kota/04.02/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024[vide Bukti PK.6.12-15]. Bawaslu Kota Dumai mengeluarkan Surat Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan kepada KPU Kota Dumai yang tertuang pada Formulir Model A.13 Nomor: 644/PP.01.02/K.RA-12/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan [vide Bukti PK.6.12-16]. Bawaslu Kota Dumai menerima Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor: 4/PY.02.2-SD/1472/2025 Tanggal 06 Januari 2025 Perihal Tindak lanjut Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan [vide Bukti PK.6.12-17] dari KPU Kota Dumai

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 009 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 009 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Nomor: 728/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 [vide Bukti PK.6.12-18] pada pokoknya menjelaskan bahwa pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan aman dan lancar.
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Dumai yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Dumai Nomor: 061/LHP/PM.01.02/05/2024 tanggal 2 Mei 2024 [vide Bukti PK.6.12-19] yang pada pokoknya menjelaskan pengawasan penelitian berkas administrasi calon anggota PPK. Yang telah mendaftar melalui akun di SIAKBA dan menyerahkan berkas ke KPU Kota Dumai sebanyak 196 orang.
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Dumai pada Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Dumai Nomor: 074/ LHP/PM.01.02/05/2024 tanggal 11 Mei 2024 [vide Bukti PK.6.12-20]

yang pada pokoknya menjelaskan terkait masyarakat yang telah mendaftar sebagai PPS sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 sebanyak 219 orang.

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan Dumai Kota pada Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota Nomor: 387/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 06 Oktober 2024 [vide Bukti PK.6.12-21] yang pada pokoknya menjelaskan terkait adanya 2 (dua) orang KPPS yang tercantum dalam SIPOL sehingga PPS Kelurahan Dumai Kota tidak meluluskan 2 (dua) orang tersebut, seperti yang telah diimbau oleh Panwaslu Kecamatan Dumai Kota.
5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan Bintan yang dituangkan dalam Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Kelurahan Bintan Kecamatan Dumai Kota Nomor: 391/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 06 Oktober 2024 [vide Bukti PK.6.12-22] bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, PPS Kelurahan Bintan tidak meluluskan nama-nama calon KPPS yang tercantum di dalam SIPOL seperti yang diimbau oleh Panwaslu Kecamatan Dumai Kota.
6. Bahwa Bawaslu Kota Dumai menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dituangkan dalam Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor: 018/PL/PW/Kota/04.02/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 [vide Bukti PK.6.12-15] yang pada pokoknya terdapat pelanggaran kode etik penyelenggara yang dilakukan oleh KPPS TPS 009 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur yang mana dalam video yang dilaporkan sebagai bukti oleh pelapor, KPPS TPS 009 Teluk Binjai mengatakan kalimat yang menunjukkan ketidak netralan penyelenggara Pemilihan. Pelapor juga melaporkan Ketua KPU Kota Dumai karena dinilai tidak Profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilihan.
 - 6.1. Bawaslu Kota Dumai melakukan Kajian Awal yang tertuang dalam Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 018/PL/PW/Kota/04.02/XII/2024 tanggal 21 Desember 2024 [vide Bukti PK.6.12-23] yang pada pokoknya meminta Pelapor melengkapi syarat Materiel Laporan;
 - 6.2. Bawaslu Kota Dumai menerima perbaikan laporan yang tertuang dalam Sublampiran II Formulir Laporan Perbaikan Formulir Laporan

Nomor: 018/PL/PW/Kota/04.02/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 [vide Bukti PK.6.12-24] kemudian Laporan diregister dengan Nomor: 011/Reg/LP/PW/Kota/04.02/XII/2024;

- 6.3. Bawaslu Kota Dumai melakukan Klarifikasi terhadap Pelapor dan terlapor kemudian Bawaslu Kota Dumai melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran yang tertuang dalam Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 011/Reg/LP/PW/Kota/04.02/XII 2024 tanggal 28 Desember 2024 [vide Bukti PK.6.12-25] yang pada pokoknya terhadap laporan tersebut bahwa terlapor KPPS TPS 009 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur ditindaklanjuti karena terbukti sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara. Sedangkan terlapor Ketua KPU Kota Dumai tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara.
- 6.4. Bawaslu Kota Dumai mengeluarkan Status Laporan pada Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 28 Desember 2024 [vide Bukti PK.6.12-26] yang pada pokoknya terhadap laporan KPPS ditindaklanjuti karena terbukti sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan. Sedangkan laporan Ketua KPU Kota Dumai tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan.
- 6.5. Bawaslu Kota Dumai mengeluarkan Surat Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan kepada KPU Kota Dumai yang tertuang pada Formulir Model A.13 Nomor: 644/PP.01.02/K.RA-12/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan [vide Bukti PK.6.12-16];
- 6.6. Bawaslu Kota Dumai menerima Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor: 4/PY.02.2-SD/1472/2025 Tanggal 06 Januari 2025 Perihal Tindak lanjut Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan [vide Bukti PK.6.12-17] dari KPU Kota Dumai yang pada pokoknya Rekomendasi dari Bawaslu Kota Dumai tidak dapat ditindaklanjuti untuk diberikan sanksi pelanggaran etik penyelenggara karena masa kerja yang bersangkutan sebagai KPPS telah berakhir pada tanggal 8 Desember 2024. KPU Kota Dumai akan

menjadikan rekomendasi Bawaslu Kota Dumai sebagai evaluasi dalam proses pembentukan Penyelenggara adhoc.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PEMINDAHAN TPS DENGAN JARAK BEGITU JAUH DARI RUMAH PEMILIH (ANGKA 5 POIN 3 TITIK KE-10 HALAMAN 11 DAN POIN 10 HALAMAN 16). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA DUMAI:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Dumai telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan Surat Ketua Bawaslu Kota Dumai Nomor: 359/PM.00.02/K.RA-12/06/2024 tanggal 03 Juni 2024 Perihal Imbauan [vide Bukti PK.6.12-11] yang pada pokoknya mengimbau KPU Kota Dumai agar dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan jarak tempuh dan aspek geografis pemilih setempat.
2. Bahwa Bawaslu Kota Dumai juga mengirimkan Surat Ketua Bawaslu Kota Dumai Nomor: 454/PM.00.02/K.RA-12/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 Perihal Imbauan [vide Bukti PK.6.12-27] yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Dumai melakukan penambahan TPS di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh masyarakat.
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Dumai yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Dumai Nomor: 100/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 10 Agustus 2024 [vide Bukti PK.6.12-13] yang pada pokoknya Bawaslu Kota Dumai meminta kepada KPU Kota Dumai untuk menambahkan TPS di lokasi-lokasi yang secara geografis cukup jauh dan/atau sulit untuk dijangkau oleh masyarakat sekitar. Seperti TPS yang berada di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, kemudian TPS yang berada di Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan sungai sembilan dan TPS yang berada di Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Dumai Selatan.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN SEBELUM DILAKSANAKAN KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA NOMOR URUT 3

(TIGA) MELAKUKAN MOBILISASI DAN PENGARAHAN SERTA PENEKANAN TERHADAP RT, LPMK SE-KOTA DUMAI DAN MELAKUKAN KEGIATAN UNTUK SELURUH KADER POSYANDU SE-KOTA DUMAI (ANGKA 5 POIN 4 DAN 5 HALAMAN 15). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA DUMAI:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kota Dumai telah menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan laporan yang tertuang dalam Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor: 016/PL/PW/Kota/04.02/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 [vide Bukti PK.6.12-28]. Bawaslu Kota Dumai meneruskan rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Formulir Model A.16 Nomor 559/PP.01.02/K.RA-12/12/2024 tanggal 08 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain [vide Bukti PK.6.12-29] perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lain. Bawaslu Kota Dumai mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang, yang mana Bawaslu Kota Dumai melakukan kunjungan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menanyakan tindaklanjut dari Rekomendasi Bawaslu Kota Dumai hal tersebut tertuang dalam Formulir model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Dumai Nomor: 143/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 [vide Bukti PK.6.12-30].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon:

1. Bahwa Bawaslu Kota Dumai telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan laporan yang tertuang dalam Formulir Model A.1 Nomor: 016/PL/PW/Kota/04.02/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 [vide Bukti PK.6.12-28] yang pada pokoknya adanya dugaan Keterlibatan Kepala Disdukcapil dalam menggerakkan RT dan LPMK se-Kota Dumai sebanyak 576 orang dengan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis di Bukittinggi. Kemudian adanya dugaan keterlibatan Kepala Dinas Kesehatan dalam menggerakkan kader Posyandu Se-Kota pada kegiatan Bimbingan Teknis di Lembah Harau, yang mana diduga mempengaruhi penentuan pilihan calon Walikota dan Wakil Walikota.

- 1.1. Bawaslu Kota Dumai melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 016/PL/PW/Kota/04.02/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 [vide Bukti PK.6.12-31], yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pidana pemilihan, namun terdapat dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 1.2. Bawaslu Kota Dumai mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan dalam Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 08 Desember 2024 [vide Bukti PK.6.12-32] yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan, namun terdapat dugaan pelanggaran hukum lainnya sehingga direkomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi;
- 1.3. Bawaslu Kota Dumai telah mengeluarkan surat rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Formulir Model A.16 Nomor 559/PP.01.02/K.RA-12/12/2024 tanggal 08 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain [vide Bukti PK.6.12-29] perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lain melalui aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT);
- 1.4. Bawaslu Kota Dumai mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tertuang dalam Formulir model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Dumai Nomor: 143/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 [vide Bukti PK.6.12-30] yang pada pokoknya pihak BKN menjelaskan bahwa mereka telah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kota Dumai, dan mereka akan membentuk tim yang menangani laporan dugaan

pelanggaran Netralitas ASN serta menganalisis hasil kajian maupun hasil temuan dari masyarakat ataupun pengawas. Hasil tindak lanjut akan disampaikan melalui aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi;

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN DALAM KAMPANYE PEMILUKADA KOTA DUMAI TAHUN 2024, BANYAK MELIBATKAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) (ANGKA 5 POIN 6 HALAMAN 15). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA DUMAI:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Dumai telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor: 006/PL/PW/Kota/04.02/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 [vide Bukti PK.6.12-33]. Bawaslu Kota Dumai telah mengeluarkan surat rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) dengan Formulir Model A.16 Nomor 388/PP.01.02/K.RA-12/11/2024 tanggal 04 November 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain [vide Bukti PK.6.12-34]. Bawaslu Kota Dumai mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang, yang mana Bawaslu Kota Dumai melakukan kunjungan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menanyakan tindaklanjut dari Rekomendasi Bawaslu Kota Dumai hal tersebut tertuang dalam Formulir model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Dumai Nomor: 143/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 [vide Bukti PK.6.12-30].
2. Bawaslu Kota Dumai menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor: 010/PL/PW/Kota/04.02/XI/2024 tanggal 14 November 2024 [vide Bukti PK.6.12-35]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Dumai mengeluarkan Surat Pemberitahuan Status Laporan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 19 November 2024 [vide Bukti PK.6.12-36] yang pada pokoknya status laporan tidak diregistrasi dengan alasan laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon:

1. Bahwa Bawaslu Kota Dumai telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor: 006/PL/PW/Kota/04.02/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 [vide Bukti PK.6.12-33] yang pada pokoknya terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi tim pemenang pasangan calon nomor urut 3 Paisal dan Sugiyarto di Pilkada Kota Dumai tahun 2024.
 - 1.1. Bawaslu Kota Dumai telah melakukan kajian awal yang dituangkan dalam Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 006/PL/PW/Kota/04.02/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 [vide Bukti PK.6.12-37], pada pokoknya menerangkan laporan Andre Prayoga dengan terlapor atas nama Arika R atas dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan mengenai adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai tim Pemenangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 03 (Tiga) memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan Nomor: 003/Reg/LP/PW/Kota/04.02/X/2024;
 - 1.2. Bawaslu Kota Dumai melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran tindak Pidana pemilihan melalui Sentra Gakkumdu Kota Dumai. Kemudian dilaksanakan Klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi-saksi serta meminta Keterangan dari Ahli. Kemudian Bawaslu Kota Dumai membuat Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 003/Reg/LP/PW/Kota/04.02/X/2024 tanggal 03 November 2024 [vide Bukti PK.6.12-38] yang pada pokoknya perbuatan yang diduga tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilihan, karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, namun terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya;
 - 1.3. Bawaslu Kota Dumai selanjutnya mengeluarkan pemberitahuan status laporan sebagaimana tertuang dalam Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 03 November 2024 [vide Bukti PK.6.12-39] yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dengan

alasan laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan, namun terdapat dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya, sehingga diteruskan ke Badan Kepegawaian Nasional melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT);

- 1.4. Bawaslu Kota Dumai telah meneruskan Rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) dengan Formulir Model A.16 Nomor 388/PP.01.02/K.RA-12/11/2024 tanggal 04 November 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain [vide Bukti PK.6.12-34] perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lain;
 - 1.5. Bawaslu Kota Dumai mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran, yang mana Bawaslu Kota Dumai melakukan kunjungan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menanyakan tindak lanjut dari Rekomendasi Bawaslu Kota Dumai hal tersebut tertuang dalam Formulir model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Dumai Nomor: 143/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 [vide Bukti PK.6.12-30], yang pada pokoknya pihak BKN menjelaskan bahwa mereka telah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kota Dumai, dan mereka akan membentuk tim yang menangani laporan dugaan pelanggaran Netralitas ASN serta menganalisis hasil kajian maupun hasil temuan dari masyarakat ataupun pengawas. Hasil tindak lanjut akan disampaikan melalui aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi
2. Bawaslu Kota Dumai menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor: 010/PL/PW/Kota/04.02/XI/2024 tanggal 14 November 2024 [vide Bukti PK.6.12-35] yang pada pokoknya ketua LPMK Kecamatan Sungai Sembilan mendukung pasangan calon Nomor Urut 03 (tiga) atas nama Paisal dan Sugiyarto dengan melakukan foto sambil menunjukkan pose tiga jari:
 - 2.1. Bawaslu Kota Dumai melakukan Kajian Awal yang dituangkan dalam Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 010/PL/PW/Kota/04.02/XI/2024 tanggal 16 November 2024 [vide Bukti

PK.6.12-40] yang pada pokoknya laporan pelapor sudah memenuhi syarat formal namun belum memenuhi syarat Materiel dugaan pelanggaran pemilihan;

- 2.2. Bawaslu Kota Dumai mengeluarkan Formulir Model A.4.1 Nomor: 441/PP.01.02/K.RA-12/11/2024 tanggal 16 November 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan [vide Bukti PK.6.12-41] yang pada pokoknya memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi kembali laporan tersebut dengan memberikan surat pemberitahuan perbaikan;
- 2.3. Bawaslu Kota Dumai mengeluarkan Sublampiran II Formulir Laporan Perbaikan Formulir Laporan Perbaikan Nomor: 010/PL/PW/Kota/04.02/XI/2024 tanggal 18 November 2024 [vide Bukti PK.6.12-42] yang pada pokoknya menerima perbaikan laporan oleh pelapor dengan penambahan uraian kejadian;
- 2.4. Bahwa Bawaslu Kota Dumai selanjutnya mengeluarkan pemberitahuan status laporan sebagaimana tertuang dalam Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 19 November 2024 [vide Bukti PK.6.12-36] yang pada pokoknya status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tersebut dihentikan karena bukan merupakan pelanggaran pemilihan.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN BAGIAN KESRA KOTA DUMAI TELAH MELAKSANAKAN BIMBINGAN TEKNIS DANA HIBAH PADA TANGGAL 4 NOVEMBER 2024 DAN TERDAPAT FOTO CALON WALIKOTA DUMAI NOMOR URUT 03 (TIGA) PADA NAME TAG PESERTA DAN BALIHO DISEKITAR LOKASI KEGIATAN. (ANGKA 5 POIN 7 HALAMAN 16). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA DUMAI:

- A. Tindak Lanjut Laporan Dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan Bawaslu Kota Dumai menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan yang tertuang dalam Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor 015/PL/PW/Kota/04.02/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 [vide Bukti PK.6.12-43] Bawaslu Kota Dumai telah mengeluarkan surat rekomendasi yang diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Formulir Model A.16 Nomor 587/PP.01.02/K.RA-12/12/2024 tanggal 16

Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain [vide Bukti PK.6.12-44] perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lain. Bawaslu Kota Dumai mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang, yang mana Bawaslu Kota Dumai melakukan kunjungan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menanyakan tindaklanjut dari Rekomendasi Bawaslu Kota Dumai hal tersebut tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Dumai Nomor: 143/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 [vide Bukti PK.6.12-30].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permohonan yang dimohonkan Pemohon

1. Bawaslu Kota Dumai menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan yang tertuang dalam Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor 015/PL/PW/Kota/04.02/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 [vide Bukti PK.6.12-43] yang pada pokoknya adanya dugaan dalam pelaksanaan bimbingan teknis dana hibah oleh Pemerintah Kota Dumai, dimana para peserta menggunakan ID *Card* dengan foto H. Paisal dan Sugiarto yang berstatus sebagai Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dumai di Pilkada Tahun 2024, sehingga tindakan tersebut dinilai telah mempengaruhi untuk menguntungkan pasangan calon tersebut.

1.1. Bawaslu Kota Dumai menyusun kajian awal dalam Formulir Model A.4 Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 015/PL/PW/Kota/04.02/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 [vide Bukti PK.6.12-45], pada pokoknya menerangkan terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilihan pada kegiatan Bimbingan teknis dengan Dana Hibah yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dicatat dalam buku register dengan nomor: 009/Reg/LP/PW/Kota/04.02/XII/2024;

1.2. Bawaslu Kota Dumai melaksanakan penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilihan bersama Sentra Gakkumdu Kota Dumai dan dilaksanakan Klarifikasi terhadap Terlapor, Pelapor, Saksi-saksi dan Ahli. Kemudian Bawaslu Kota Dumai melakukan

kajian dugaan terhadap Laporan dengan Nomor Register: 009/Reg/LP/PW/Kota/04.02/XII/2024 yang kemudian dituangkan dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang tertuang dalam Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 009/Reg/LP/PW/Kota/04.02/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 [Vide Bukti PK.6.12-46] yang pada pokoknya terhadap laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan, namun terdapat dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya berupa Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN);

- 1.3. Bahwa Bawaslu Kota Dumai mengeluarkan pemberitahuan status laporan sebagaimana tertuang dalam Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 12 Desember 2024 [vide Bukti PK.6.12-47], yang pada pokoknya dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, namun terdapat dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya sehingga laporan diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT);
- 1.4. Bawaslu Kota Dumai telah meneruskan Surat Rekomendasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) dengan Formulir Model A.16 Nomor 587/PP.01.02/K.RA-12/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain [vide Bukti PK.6.12-44] yang pada pokoknya perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- 1.5. Bawaslu Kota Dumai mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang, yang mana Bawaslu Kota Dumai melakukan kunjungan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menanyakan tindaklanjut dari Rekomendasi Bawaslu Kota Dumai hal tersebut tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Dumai Nomor: 143/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 [vide Bukti PK.6.12-30], yang pada pokoknya pihak BKN menjelaskan bahwa mereka telah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kota Dumai, dan

mereka akan membentuk tim yang menangani laporan dugaan pelanggaran Netralitas ASN serta menganalisis hasil kajian maupun hasil temuan dari masyarakat ataupun pengawas. Hasil tindak lanjut akan disampaikan melalui aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN, PEMERINTAH KOTA DUMAI TELAH MELAKUKAN PEMBAGIAN BANTUAN SOSIAL (BANSOS) DI KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN PADA 4 OKTOBER 2024, SAAT PEMBERIAN BANTUAN ITU DI SERTAI KARTU BANTUAN YANG ADA FOTO H. PAISAL SELAKU CALON WALIKOTA DUMAI. (ANGKA 5 POIN 8 HALAMAN 16). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA DUMAI:

- A. Tindak Lanjut Laporan Dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan Bawaslu Kota Dumai menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan yang tertuang dalam Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor 009/PL/PW/Kota/04.02/XI/2024 tanggal 14 November 2024 [vide Bukti PK.6.12-48]. Terhadap laporan tersebut, Bawalsu Kota Dumai mengeluarkan pemberitahuan status laporan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 23 November 2024 [vide Bukti PK.6.12-49], yang pada pokoknya tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permohonan yang dimohonkan Pemohon
 1. Bahwa Bawaslu Kota Dumai menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan yang tertuang dalam Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor 009/PL/PW/Kota/04.02/XI/2024 tanggal 14 November 2024 [vide Bukti PK.6.12-48]. yang pada pokoknya atas dugaan menggunakan program pemerintah berupa pemberian bantuan dana sosial kepada masyarakat pada masa kampanye di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai.
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kota Dumai menyusun kajian awal yang dituangkan dalam Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 009/PL/PW/Kota/04.02/XI/2024 tanggal 16 November 2024 [vide Bukti

PK.6.12-50] pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil namun belum memenuhi syarat materil;

- 1.2. Bahwa Bawaslu Kota Dumai telah menerima Sublampiran II Formulir Laporan Perbaikan Formulir Laporan Perbaikan Nomor 009/PL/PW/Kota/04.02/XI/2024 tanggal 18 November 2024 [vide Bukti PK.6.12-51] berupa bukti video terkait adanya pemberian bantuan dana sosial kepada masyarakat Sungai Sembilan tanggal 3 Oktober 2024. Kemudian setelah dilakukan perbaikan maka laporan diregister dengan Nomor: 006/Reg/LP/PW/Kota/04.02/XI/2024;
- 1.3. Bahwa Bawaslu Kota Dumai melaksanakan proses penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana pemilihan di Sentra Gakkumdu Kota Dumai dengan melakukan Klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, Saksi-Saksi dan Ahli. Kemudian Bawaslu Kota Dumai menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 006/Reg/LP/PW/Kota/04.02/XI/2024 tanggal 23 November 2024 [vide Bukti PK.6.12-52], yang pada pokoknya terhadap laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan;
- 1.4. Bawaslu Kota Dumai mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 23 November 2024 [vide Bukti PK.6.12-49], yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN BAHWA SETELAH PERISTIWA KEBAKARAAN DI PASAR PULAU PAYUNG PADA 11 OKTOBER 2024, PAISAL (CALON WALIKOTA DUMAI) BESERTA TIM MENGUNJUNGI DAN MEMBERIKAN BANTUAN SAGU HATI BERUPA UANG PADA WARGA SEKITAR LOKASI DAN MELIBATKAN ANAK –ANAK DIBAWAH UMUR DALAM KAMPANYE (ANGKA 5 POIN 9 HALAMAN 16 DAN POIN 15 HALAMAN 18). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA DUMAI:

- A. Tindak Lanjut Laporan Dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan Bawaslu Kota Dumai menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.1

Formulir Laporan Nomor 004/PL/PW/Kota/04.02/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 [vide Bukti PK.6.12-53]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Dumai mengeluarkan pemberitahuan status laporan Formulir A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 17 Oktober 2024 [vide Bukti PK.6.12-54], yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permohonan yang dimohonkan Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Dumai menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor 004/PL/PW/Kota/04.02/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 [vide Bukti PK.6.12-53], yang pada pokoknya terdapat dua peristiwa dugaan pelanggaran pidana pemilihan; pertama tentang dugaan politik uang yang dilakukan oleh Paslon 3 saat meninjau kebakaran di lokasi Pasar Pulau Payung Dumai, kedua dugaan melibatkan anak-anak untuk mendukung Paslon nomor urut 3. Pada poin kedua ini sekaligus menerangkan tentang dalil pemohon yang terdapat pada angka 15 halaman 18.

1.1. Bahwa Bawaslu Kota Dumai menyusun kajian awal yang tertuang dalam Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 004/PL/PW/Kota/04.02/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 [vide Bukti PK.6.12-55], pada pokoknya menerangkan terhadap dugaan pelanggaran dengan peristiwa diduga memberikan uang kepada beberapa warga yang ada di Pasar Pulau Payung dapat disimpulkan telah memenuhi ketentuan syarat formal dan syarat materiel. Kemudian terkait dugaan pelanggaran dengan pelibatan anak-anak pada saat kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon nomor urut 03, dapat disimpulkan bahwa laporan telah memenuhi ketentuan syarat formal namun belum memenuhi syarat materiel dugaan pelanggaran Pemilihan. Kemudian Bawaslu Kota Dumai meregister laporan tersebut dengan Nomor: 001/Reg/LP/PW/Kota/04.02/X/2024;

1.2. Bahwa Bawaslu Kota Dumai melaksanakan penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilihan bersama Sentra Gakkumdu Kota

Dumai dan dilaksanakan klarifikasi terhadap terlapor, pelapor, saksi-saksi dan ahli. Kemudian Bawaslu Kota Dumai menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan dalam Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/LP/PW/Kota/04.02/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 [vide Bukti PK.6.12-56] yang pada pokoknya terhadap laporan tersebut—dinilai tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan. Kemudian terkait dugaan pelanggaran dengan peristiwa pelibatan anak-anak pada saat kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 03, dapat disimpulkan bahwa laporan telah memenuhi ketentuan syarat formal namun belum memenuhi syarat materiel dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 9 Ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

- 1.3. Bawaslu Kota Dumai mengeluarkan Surat Pemberitahuan Status Laporan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 17 Oktober 2024 [vide Bukti PK.6.12-54], yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA KEGIATAN DENGAN ALASAN “JEMPUT ASPIRASI” TERKAIT PERSOALAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT DISETIAP KELURAHAN OLEH PASANGAN CALON WALIKOTA NOMOR URUT 03 (TIGA) ATAS NAMA H. PAISAL, KEMUDIAN SETIAP WARGA YANG HADIR DIBERIKAN UANG RP. 100.000 (SERATUS RIBU RUPIAH) (ANGKA 5 POIN 11 HALAMAN 17). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA DUMAI:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kota Dumai menerima laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dituangkan dalam Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor: 001/PL/PW/Kota/04.02/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 [vide Bukti PK.6.12-57].

Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Dumai mengeluarkan Status Laporan yang tertuang dalam Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 11 Januari 2025 [vide Bukti PK.6.12-58] yang pada pokoknya Laporan Tidak Ditindaklanjuti.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bawaslu Kota Dumai menerima laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dituangkan dalam Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor: 001/PL/PW/Kota/04.02/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 [vide Bukti PK.6.12-57]. Yang pada pokoknya, telah terjadi dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Walikota Dumai dan Bagian Kesra Kota Dumai yaitu melakukan serangkaian program-program yang merugikan pasangan calon lainnya dalam perolehan suara.

1.1. Bawaslu Kota Dumai melakukan Kajian Awal yang dituangkan dalam Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/PL/PW/Kota/04.02/I/2025 Tanggal 04 Januari 2025 [vide bukti PK.6.12-59] yang pada pokoknya Laporan belum memenuhi syarat Materiil dan meminta pelapor menambahkan uraian kejadian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;

1.2. Bawaslu Kota Dumai menerima Laporan Perbaikan dari Pelapor yang dituangkan dalam Sublampiran II Formulir Laporan Perbaikan Formulir Laporan Perbaikan Nomor: 001/PL/PW/Kota/04.02/I/2025 tanggal 06 Januari 2025 [vide Bukti PK.6.12-60]. kemudian laporan diregister dengan Nomor: 001/Reg/LP/PW/Kota/04.02/I/2025;

1.3. Bawaslu Kota Dumai melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran pidana di sentra gakkumdu dengan melakukan Klarifikasi Pelapor, Terlapor, Saksi dan Ahli. Kemudian Bawaslu Kota Dumai melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran yang tertuang pada Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/Reg/LP/PW/Kota/04.02/I/2025 tanggal 11 Januari 2025 [vide Bukti PK.6.12-61] yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan;

1.4. Bawaslu Kota Dumai mengeluarkan Status Laporan yang tertuang dalam Formulir A.17 Pemeberitahuan Tentang Status Laporan

Tanggal 11 Januari 2025 [vide Bukti PK.6.12-58] yang pada pokoknya Laporan Tidak Ditidaklanjuti.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN DALAM MASA TENANG MENJELANG PENCOBLOSAN SUARA DI MASING-MASING TPS YANG TELAH DITENTUKAN DI KOTA DUMAI, CALON WALIKOTA DARI PASANGAN NOMOR URUT 03 (TIGA) LANGSUNG BERGERAK SECARA AKTIF DALAM POSISI JABATAN SERTA KEWENANGANNYA SELAKU WALIKOTA DUMAI DENGAN MELAKUKAN BERBAGAI MACAM KEGIATAN-KEGIATAN YANG BERHADAPAN LANGSUNG DENGAN MASYARAKAT, YANG TENTUNYA MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON (ANGKA 5 POIN 13 HALAMAN 17). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA DUMAI:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

Bahwa Bawaslu Kota Dumai telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Kota Dumai Nomor: 1080/PM.00.02/K.RA-12/11/2024 tanggal 22 November 2024 Perihal Imbauan [vide Bukti PK.6.12-62] yang pada pokoknya Bawaslu Kota Dumai mengimbau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai nomor urut 03 (tiga) agar tidak melakukan melaksanakan kampanye di masa tenang.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN BAHWA SESAAT SETELAH DILAKUKAN PEMILIHAN DI TPS 006 YANG BERLOKASI DI RT 09 KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG KECAMATAN DUMAI KOTA – KOTA DUMAI, TELAH DILAKUKAN INTIMIDASI TERHADAP KETUA KPPS TPS 006 RIMBA SEKAMPUNG (ANGKA 5 POIN 14 HALAMAN 18). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA DUMAI:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006 Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota yang tertuang dalam Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Nomor: 779/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 [vide Bukti PK.6.12-63] yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 006 Rimba Sekampung berjalan tertib dengan beberapa catatan kejadian khusus yaitu adanya jumlah surat suara Walikota dan Wakil Walikota berlebih 1 (satu) surat suara.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Dumai mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-6.12-1 sampai dengan Bukti PK-6.12-63, sebagai berikut:

- Bukti PK.6.12-1 Salinan Surat Ketua Bawaslu Kota Dumai Nomor: 1121/PM.00.02/K.RA-12/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 Perihal Imbauan
- Bukti PK.6.12-2 Salinan Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Dumai Nomor: 142/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 04 Desember 2024
- Bukti PK.6.12-3 Salinan MODEL D.HASIL-KWK-Bupati/Walikota tanggal 04 Desember 2024
- Bukti PK.6.12-4 Salinan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota tanggal 4 Desember 2024
- Bukti PK.6.12-5 Salinan Surat Ketua Bawaslu Kota Dumai Nomor: 501 /PM.00.02/K.RA-12/09/2024 tanggal 01 September 2024 Perihal Imbauan
- Bukti PK.6.12-6 Salinan Surat Ketua Bawaslu Kota Dumai Nomor: 1075/PM.00.02/K.RA-12/11/2024 tanggal 22 November 2024 Perihal Instruksi

- Bukti PK.6.12-7 Salinan Surat Ketua Bawaslu Kota Dumai Nomor: 1081/PM.00.02/K.RA-12/11/2024 tanggal 22 November 2024 Perihal Imbauan
- Bukti PK.6.12-8 Salinan Surat Ketua Bawaslu Kota Dumai Nomor: 1082/PM.00.02/K.RA-12/11/2024 tanggal 22 November 2024 Perihal Imbauan
- Bukti PK.6.12-9 Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Dumai Nomor: 142.1/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- Bukti PK.6.12-10 Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 028 Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur Nomor: 714/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
- Bukti PK.6.12-11 Salinan Surat Ketua Bawaslu Kota Dumai Nomor: 359/PM.00.02/K.RA-12/06/2024 tanggal 03 Juni 2024 Perihal Imbauan
- Bukti PK.6.12-12 Salinan Surat Ketua Bawaslu Kota Dumai Nomor: 427/PM.00.02/K.RA-12/08/2024 tanggal 05 Agustus 2024 Perihal Imbauan
- Bukti PK.6.12-13 Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Dumai Nomor: 100/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 10 Agustus 2024
- Bukti PK.6.12-14 Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Dumai Nomor: 119/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 20 September 2024
- Bukti PK.6.12-15 Salinan Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor: 018/PL/PW/Kota/04.02/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024
- Bukti PK.6.12-16 Salinan Formulir Model A.13 Nomor: 644/PP.01.02/K.RA-12/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
- Bukti PK.6.12-17 Salinan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor: 4/PY.02.2-SD/1472/2025 Tanggal 06 Januari 2025

- Perihal Tindak lanjut Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
- Bukti PK.6.12-18 Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 009 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Nomor: 728/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
- Bukti PK.6.12-19 Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Dumai Nomor: 061/LHP/PM.01.02/05/2024 tanggal 2 Mei 2024
- Bukti PK.6.12-20 Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Dumai Nomor: 074/ LHP/PM.01.02/05/2024 tanggal 11 Mei 2024
- Bukti PK.6.12-21 Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota Nomor: 387/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 06 Oktober 2024
- Bukti PK.6.12-22 Salinan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Kelurahan Bintan Kecamatan Dumai Kota Nomor: 391/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 06 Oktober 2024
- Bukti PK.6.12-23 Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 018/PL/PW/Kota/04.02/XII/2024 tanggal 21 Desember 2024
- Bukti PK.6.12-24 Salinan Sublampiran II Formulir Laporan Perbaikan Formulir Laporan Nomor: 018/PL/PW/Kota/04.02/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024
- Bukti PK.6.12-25 Salinan Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 011/Reg/LP/PW/Kota/04.02/XII/2024 tanggal 28 Desember 2024
- Bukti PK.6.12-26 Salinan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 28 Desember 2024
- Bukti PK.6.12-27 Salinan Surat Ketua Bawaslu Kota Dumai Nomor: 454/PM.00.02/K.RA-12/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 Perihal Imbauan

- Bukti PK.6.12-28 Salinan Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor: 016/PL/PW/Kota/04.02/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024
- Bukti PK.6.12-29 Salinan Formulir Model A.16 Nomor: 559/PP.01.02/K.RA-12/12/2024 tanggal 08 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain
- Bukti PK.6.12-30 Salinan Formulir model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Dumai Nomor: 143/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 27 Desember 2024
- Bukti PK.6.12-31 Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 016/PL/PW/Kota/04.02/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024
- Bukti PK.6.12-32 Salinan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 08 Desember 2024
- Bukti PK.6.12-33 Salinan Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor: 006/PL/PW/Kota/04.02/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024
- Bukti PK.6.12-34 Salinan Formulir Model A.16 Nomor: 388/PP.01.02/K.RA-12/11/2024 tanggal 04 November 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain
- Bukti PK.6.12-35 Salinan Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor: 010/PL/PW/Kota/04.02/XI/2024 tanggal 14 November 2024
- Bukti PK.6.12-36 Salinan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 19 November 2024
- Bukti PK.6.12-37 Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 006/PL/PW/Kota/04.02/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024
- Bukti PK.6.12-38 Salinan Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 003/Reg/LP/PW/Kota/04.02/X/2024 tanggal 03 November 2024
- Bukti PK.6.12-39 Salinan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 03 November 2024
- Bukti PK.6.12-40 Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 010/PL/PW/Kota/04.02/XI/2024 tanggal 16 November 2024

- Bukti PK 6.12-41 Salinan Formulir Model A.4.1 Nomor: 441/PP.01.02/K.RA-12/11/2024 tanggal 16 November 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
- Bukti PK.6.12-42 Salinan Sublampiran II Formulir Laporan Perbaikan Formulir Laporan Perbaikan Nomor: 010/PL/PW/Kota/04.02/XI/2024 tanggal 18 November 2024
- Bukti PK.6.12-43 Salinan Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor: 015/PL/PW/Kota/04.02/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024
- Bukti PK.6.12-44 Salinan Formulir Model A.16 Nomor: 587/PP.01.02/K.RA-12/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain
- Bukti PK.6.12-45 Salinan Formulir Model A.4 Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 015/PL/PW/Kota/04.02/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024
- Bukti PK.6.12-46 Salinan Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 009/Reg/LP/PW/Kota/04.02/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024
- Bukti PK.6.12-47 Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 12 Desember 2024
- Bukti PK.6.12-48 Salinan Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor: 009/PL/PW/Kota/04.02/XI/2024 tanggal 14 November 2024
- Bukti PK.6.12-49 Salinan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 23 November 2024
- Bukti PK.6.12-50 Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 009/PL/PW/Kota/04.02/XI/2024 tanggal 16 November 2024
- Bukti PK.6.12-51 Salinan Sublampiran II Formulir Laporan Perbaikan Formulir Laporan Perbaikan Nomor: 009/PL/PW/Kota/04.02/XI/2024 tanggal 18 November 2024
- Bukti PK.6.12-52 Salinan Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 006/Reg/LP/PW/Kota/04.02/XI/2024 tanggal 23 November 2024
- Bukti PK.6.12-53 Salinan Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor: 004/PL/PW/Kota/04.02/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024

- Bukti PK.6.12-54 Salinan Formulir A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 17 Oktober 2024
- Bukti PK.6.12-55 Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 004/PL/PW/Kota/04.02/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024
- Bukti PK.6.12-56 Salinan Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/Reg/LP/PW/Kota/04.02/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024
- Bukti PK.6.12-57 Salinan Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor: 001/PL/PW/Kota/04.02/I/2025 tanggal 02 Januari 2025
- Bukti PK.6.12-58 Salinan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 11 Januari 2025
- Bukti PK.6.12-59 Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/PL/PW/Kota/04.02/I/2025 Tanggal 04 Januari 2025
- Bukti PK.6.12-60 Salinan Sublampiran II Formulir Laporan Perbaikan Formulir Laporan Perbaikan Nomor: 001/PL/PW/Kota/04.02/I/2025 tanggal 06 Januari 2025
- Bukti PK.6.12-61 Salinan Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/Reg/LP/PW/Kota/04.02/I/2025 tanggal 11 Januari 2025
- Bukti PK.6.12-62 Salinan Surat Ketua Bawaslu Kota Dumai Nomor: 1080/PM.00.02/K.RA-12/11/2024 tanggal 22 November 2024 Perihal Imbauan
- Bukti PK.6.12-63 Salinan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Nomor: 779/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon adalah tentang dugaan Pelanggaran dalam proses Pemilihan, dan dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah ditindaklanjuti dan diperiksa oleh Bawaslu, sehingga Mahkamah tidak lagi berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 449 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 449/2024) [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab

kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 449/2024, maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terkait tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 449/2024 pada tanggal 4 Desember 2024. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah dimulai pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 19.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 89/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan kabur/tidak jelas dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, akan tetapi Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.
2. Pemohon tidak menyebutkan secara rinci lokasi terjadinya pelanggaran yang didalilkan dalam permohonan.
3. Pada bagian petitum Pemohon tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yaitu H. PAISAL, SKM., MARS dan SUGIYARTO sebagai Calon

Peserta Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah Kota Dumai.

Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan kabur atau tidak jelas dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon tidak mendalilkan satu pun tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, serta di dalam Permohonan Pemohon tidak pula dapat menunjukkan dan/atau menerima hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Pemohon tidak menyebutkan dan menerangkan berapa perolehan suara yang seharusnya didapat dan tidak menyebutkan jumlah suara yang digelembungkan serta tidak menyebutkan pula jumlah suara Pemohon yang dikurangi.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon lebih menekankan pada dalil-dalil mengenai adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dianggap Pemohon terjadi selama penyelenggaraan pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai dan berdampak pada perolehan akhir hasil suara yang didapat para peserta pemilu. Permohonan memang tidak mendalilkan mengenai adanya kesalahan penghitungan suara.

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan yang diajukan pemohon beserta dengan dalil-dalil yang menjadi dasar bagi pemohon mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024. Oleh karena materi eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokok permohonan, maka harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon antara lain seperti tidak melakukan pemutakhiran data pemilih, tidak melakukan sosialisasi secara benar, dan pendistribusian undangan memilih yang tidak sesuai;
2. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam statusnya sebagai petahana seperti kampanye yang dilakukan sebelum tahapan pemilu, pelibatan aparatur sipil negara, dan penggunaan anggaran daerah demi kepentingan kampanye serta keterlibatan anak-anak pada proses kampanye [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-53.2].

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Nomor: 211/PL.02.6-BA/1472/2024 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tanggal 4 Desember 2024.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor : 449 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024.
4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan H. PAISAL, SKM., MARS dan SUGIYARTO sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024 Nomor Urut 3.
5. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota

Dumai Tahun 2024 di seluruh Kota Dumai dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;

6. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) yaitu H. PAISAL,SKM., MARS dan SUGIYARTO sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kota Dumai karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kota Dumai serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kota Dumai [vide Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-19, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-37, dan Bukti PK-6.12-1 sampai dengan Bukti PK-6.12-63], yang masing-masing selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa dalil pelanggaran yang diajukan pemohon pada pokoknya mengarah pada dua pihak, yaitu penyelenggara dalam hal ini Termohon dan peserta dengan perolehan suara terbanyak dalam hal ini Pihak Terkait. Adapun pelanggaran yang dilakukan Termohon sebagaimana didalilkan dalam permohonan berupa tidak melakukan pemutakhiran data pemilih, tidak melakukan sosialisasi secara benar, dan pendistribusian undangan memilih yang tidak sesuai. Terhadap dalil tersebut, Termohon telah menanggapi dan membantahnya melalui jawaban tertulis maupun yang disampaikan secara lisan dalam persidangan. Berkenaan dengan tidak dilakukannya pemutakhiran data pemilih, Termohon menyampaikan bahwa proses penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) telah dilakukan dengan menerima Data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan melalui aplikasi Sidalih, kemudian melakukan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) disesuaikan dengan proses pencocokan dan penelitian data (coklit) hingga penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dituangkan dan diumumkan dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024. Penyelenggara juga membuka masa tanggapan masyarakat atas perubahan daftar pemilih hingga akhirnya kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap [vide Bukti T-10 s.d Bukti T-12]. Berkenaan dengan dalil tidak dilakukannya sosialisasi, Termohon telah menyajikan data kegiatan sosialisasi yang dilakukannya [vide Bukti T-13].

Sedangkan mengenai undangan kepada pemilih, Termohon menyampaikan jawaban bahwa berdasarkan Rekap Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan-Kab/Kota-KWK halaman 1 dengan jumlah total yang sudah terdistribusi sebanyak 206.659 dengan persentase 86.54% [vide Bukti T-7].

Bahwa dalil Pemohon juga mengutarakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam statusnya sebagai petahana seperti kampanye yang dilakukan sebelum tahapan pemilu, pelibatan aparatur sipil negara, dan penggunaan anggaran daerah demi kepentingan kampanye serta keterlibatan anak-anak pada proses kampanye. Berkenaan dengan dalil ini, Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan yang membantah dalil Pemohon tersebut. Terkait dengan adanya kampanye sebelum proses pemilihan, seperti membuat kontrak politik dengan kelompok masyarakat [vide Bukti PT-6], pemberian bingkisan, mobilisasi dan pengarahan ketua RT dan LPMK dalam kegiatan Bimtek serta bagi para kader Posyandu [vide Bukti PT-7 s.d Bukti PT-27], kesemua dalil bantahan Pihak Terkait telah diajukan dan disampaikan secara tertulis dan lisan dalam persidangan.

Bahwa Mahkamah juga melakukan pemeriksaan silang atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dengan menghadirkan Bawaslu Kota Dumai sebagai pihak pemberi keterangan. Bawaslu Kota Dumai menyampaikan keterangan tertulis dan lisan yang pada pokoknya menerangkan tidak ada kejadian khusus dalam proses dan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai yang mempengaruhi rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing peserta pemilihan [vide Bukti PK.6.12-1 s.d Bukti PK.6.12-63].

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 yang dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan

Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dalam menilai kedudukan hukum Pemohon *a quo*, sekaligus mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016.

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut.

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. ...

b. ...

c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; dst.”

[3.8.2] Bahwa Keputusan KPU Kota Dumai Nomor 303 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, menyatakan Ferdiansyah dan Soeparto adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-2] serta Keputusan KPU Kota Dumai Nomor 305 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, menyatakan Ferdiansyah dan Soeparto adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 Nomor Urut 3 [vide Bukti P-3 = Bukti T-3];

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3;

[3.8.3] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kota Dumai adalah 349.389 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil

penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Dumai;

Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 140.222$ suara (total suara sah) = 2.103 suara;

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 31.319 suara, dan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 105.333 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 105.333 suara - 31.319 suara = 74.014 suara (setara dengan $52,78\%$) atau lebih dari 2.103 suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut dikesampingkan, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah

tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;
- [4.7]** Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan Permohonan Pemohon kabur/tidak jelas;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **10.05** WIB oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya,

Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Bisariyadi



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id